

**PERAN *STAKEHOLDER* DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH PASAR
TRADISIONAL UNTUK MEWUJUDKAN
PASAR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

(Studi Kasus Di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MIRA AGUSTINA
NIM. 105030100111078**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

**Jika pohon terakhir telah dicabut,
Sungai terakhir telah tercemar,
Ikan terakhir telah ditangkap,
Maka kita akan sadar bahwa:
manusia tidak dapat memakan uang.**

(Semboyan Greenpeace)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional
untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi
Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan)

Disusun oleh : Mira Agustina

NIM : 105030100111078

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 4 Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
19611024 198601 1 002

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si
19700721 200501 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Juli 2014
Jam : 08.00-09.00 WIB
Skripsi atas nama : Mira Agustina
Judul : Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota



Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 1 Juni 2014


Mahasiswa



Nama : Mira Agustina
NIM : 105030100111078

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*Kupersembahkan karya ku
Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta
Kakak dan Adikku tercinta
Serta seluruh sahabat dan saudaraku tersayang*



RINGKASAN

Mira Agustina. 2014. **Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan)**. Ketua pembimbing: Dr. Irwan Noor, MA. Anggota: Farida Nurani, S.Sos, M.Si. 142 Hal+

Pasar Kolpajung adalah salah satu pasar yang menaruh perhatian pada aspek lingkungan, yaitu dengan mengelola sampah pasar. Pengelolaan sampah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung kelestarian lingkungan. Hal ini perlu dilakukan karena sampah yang tidak dikelola dapat menimbulkan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Namun, dengan adanya pengelolaan sampah, lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, serta hasil pengolahan sampah mengandung nilai ekonomis yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang studi kasusnya dilakukan di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini difokuskan pada peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada tiga narasumber sesuai dengan *interview guide*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung yaitu UPT pasar dan pedagang yang bertugas mengumpulkan sampah, pihak swasta yang bertugas mengolah sampah, dan BLH yang bertugas mengangkut sampah yang tidak dapat diolah untuk dibuang ke TPA. Pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung menggunakan cara *recycle* yang dilakukan dengan memilah sampah organik dan anorganik, menggiling sampah organik, proses *composting*, penjemuran, proses penggilingan kedua, pengayakan dan pengemasan. Pengelolaan sampah ini menemui beberapa faktor yang menjadi pendukung yaitu keinginan yang kuat dan keseriusan pihak pengelola sampah, sedangkan faktor penghambatnya adalah area pengolahan sampah yang kurang memadai dan kurangnya kepedulian pemerintah daerah. Hasil pengelolaan sampah mengandung nilai ekonomis dan membuat lingkungan pasar menjadi bersih, sehingga memberikan kenyamanan pada penjual dan pembeli.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pengelolaan sampah untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah anorganik melalui cara *re-use*, memberikan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memberikan pelatihan, memfasilitasi pengelolaan sampah dengan area pengolahan yang memadai.

Kata kunci: Peran *stakeholder*, pasar tradisional, pengelolaan sampah, dan pasar yang berwawasan lingkungan

SUMMARY

Mira Agustina. 2014. *Stakeholder's Role in Managing Waste of Traditional Market to Create Environmentally Sound Market (Case Study in Kolpajung Market, Pamekasan)*. Advisor I: Dr. Irwan Noor, MA. Advisor II: Farida Nurani, S.Sos, M.Si. 142 page+

Kolpajung Market is one of the traditional markets that tries to put attention to the environmental aspect, namely the management of market waste. Waste management is an obvious important aspect needed to be considered in order to support environmental sustainability. This is necessary at which waste that is not well-managed can harm humans and their environment. However, through managing the waste, environment will then be healthier for living comfort and eventually contains economic values for further life. By knowing such essentials, this research aimed to portray how waste management in Kolpajung market created environmentally sound market.

The method used in this research was descriptive qualitative method by which its case study took place in Kolpajung traditional market, Pamekasan. This research focused on stakeholders' role to managing waste in Kolpajung traditional market to create environmentally sound market. Primary data were obtained by interviewing three qualified speakers through interview guide.

The results showed that the stakeholders each has contribution to waste management in Kolpajung traditional market, that is, technical implementation unit (UPT) and merchants collect the garbage, private party processes the garbage, and Department for the Environment takes the garbage or waste, which is unable to be further processed, out from the market to the final disposal area. Until now, waste management is done through recycling garbage to produce useful compost for farmers and environment, so it can be the beginning of time to the creation of environmentally sound market. The process was first carried out by sorting organic and inorganic waste. Only organic waste was grinded, composted, grinded, and dried under direct sunlight. In the day by day, this waste management met factors that support and impede its process at the same time. The supportive factors were a strong desire and seriousness of doing so, while the prohibitive factors are the insufficient area for waste management and less attention of local government. Although these factors impact to the effectiveness of waste management, it is still capable of producing economic values and making the market environment clean, so as to provide comfort for the merchants and the consumers.

The recommendation could be given associating to the waste management market is that inorganic waste must be managed through re-use manner, giving raise the awareness of merchants to deal with waste problems around them by socialization, and facilitate waste management with sufficient area.

Keywords: *Stakeholders' role, traditional market, waste management, and environmentally sound market*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan)**”. Tidak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi publik.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku dosen pembimbing 1 yang selalu setia meluangkan waktunya, bimbingan serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini hingga penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan.



5. Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, bimbingan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para narasumber yang telah bersedia memberikan banyak informasi pada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi.
7. Orang tua tercinta serta keluarga yang senantiasa mendoakan serta memberi dukungan dan motivasi yang tidak pernah henti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan motivasi, masukan, menemani, dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta karuniaNya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penulisan	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	12
1. Pengertian administrasi publik	12
2. Peran administrasi publik	14
3. Administrasi pembangunan	15
B. Pembangunan Berkelanjutan	18
1. Pengertian pembangunan berkelanjutan	18
2. Faktor-Faktor untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	21
C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	24
D. Pasar Berwawasan Lingkungan	26
E. Pasar Tradisional	29
1. Pengertian dan fungsi pasar	29
2. Pengertian dan fungsi pasar tradisional	31
F. Konsep <i>Waste Management</i>	33
1. Pengertian sampah (<i>waste</i>)	33
2. Jenis-jenis sampah	34
3. Dampak negatif sampah	38
4. Pengertian <i>waste management</i>	42
5. Prinsip-prinsip pengelolaan sampah (<i>Waste Management</i>)	44
6. <i>Stakeholder</i> pengelola sampah	48

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Instrumen Penelitian	56
G. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	60
a. Kondisi Geografis	60
b. Demografi	63
c. Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan	64
d. Pertumbuhan Ekonomi	65
2. Gambaran Umum Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan	67
a. Struktur lokasi Pasar Kolpajung	67
b. Struktur organisasi Pasar Kolpajung	68
c. Rumah kompos Pasar Kolpajung	69
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian	72
1. Peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan	72
a. Peran <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung	72
b. Proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung dalam mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan	79
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan	91
a. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung	91
b. Faktor Penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung	94
3. Dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di pasar tersebut	96
C. Analisis Data dan Pembahasan	103
1. Peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan.....	103



a.	Peran <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung	103
b.	Proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung dalam mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan	112
2.	Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan	122
a.	Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung	122
b.	Faktor Penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung	124
3.	Dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di pasar tersebut	126
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	133
B.	Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	xvii



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Daftar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	62
2.	Daftar Kecamatan dan luas wilayahnya	62
3.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012	63
4.	Retribusi Pasar di Kabupaten Pamekasan	100




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Skema tentang bahaya sampah untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan	39
2.	Hierarki pengelolaan sampah (piramida terbalik)	43
3.	Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	51
4.	Komponen dalam analisis data (<i>interactive model</i>) Miles and Huberman	58
5.	Peta Pamekasan	61
6.	Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan	68
7.	Struktur organisasi UPT Pasar Kolpajung	69
8.	Rumah kompos pasar tradisional Kolpajung	70
9.	Struktur pengurus rumah kompos TPS Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan	71
10.	Kegiatan pembersihan pasar	80
11.	Proses pemilahan sampah	82
12.	Proses penggilingan sampah	83
13.	Proses <i>composting</i>	85
14.	Proses penjemuran	86
15.	Produk hasil pengolahan sampah	90
16.	Alur pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan	114

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1.	Pedoman Wawancara/ <i>Interview Guide</i>	xviii
2.	Surat ijin riset Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan	xxi
3.	Surat rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	xxii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu aset daerah yang keberadaanya penting untuk menunjang terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan sifat manusia sebagai makhluk ekonomi yang selalu ingin memenuhi berbagai kebutuhannya. Pasar merupakan suatu area terbuka atau bangunan yang di dalamnya terjadi proses jual beli barang antara penjual dan pembeli. Dalam definisi tersebut, Priyanto (2008:10) menambahkan bahwa pasar merupakan kumpulan para penjual dan pembeli yang saling berinteraksi, saling tarik-menarik kemudian menciptakan harga barang di pasar.

Menurut jenisnya, pasar dibagi menjadi dua jenis, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/Mpp/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar. Sebaliknya, pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa *mall*, *supermarket*,

department store, dan *shopping centre* di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

Dengan melihat penjelasan di atas, pasar tradisional memiliki nilai yang lebih penting bagi terciptanya pembangunan ekonomi kerakyatan, karena masyarakat luas lebih memiliki akses dan andil yang lebih banyak dalam proses-proses jual beli. Selain itu, beberapa kelebihan lain yang dimiliki oleh pasar jenis ini lebih menguntungkan secara ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya, banyak para pedagang yang menjual hasil bumi lokal dengan harga yang relatif lebih terjangkau dan dapat ditawar, pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan menjunjung tinggi aspek tradisi dan budaya masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Indonesia, ketiga aspek yang ada pada pasar tradisional tersebut memiliki makna yang penting. Tumbuan, Kawet, dan Shiratake (2006) mengungkapkan bahwa sesuai sejarahnya masyarakat Indonesia telah tumbuh secara sosial budaya memenuhi kebutuhannya dari pasar tradisional, karena pasar tersebut memiliki ciri khas tersendiri untuk masing-masing daerah. Untuk itu, pasar tradisional perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat.

Namun belakangan ini, pengembangan potensi pasar tradisional mengalami hambatan. Hambatan yang muncul lebih ditekankan pada permasalahan internal dari pada persaingan dengan pasar modern seperti *supermarket*, *swalayan*, dan *mall* (Suryadarma, 2011). Permasalahan tersebut dapat berupa permasalahan

infrastruktur, kurangnya lahan untuk berjualan, perbaikan gedung yang tidak memadai, sempitnya lahan parkir, kurang maksimalnya pembuangan limbah, sering terjadi banjir, permasalahan keamanan, dan sarana sanitasi yang buruk (Tumbuan, Kawet, dan Shiratake, (2006)).

Pada era sekarang ini, permasalahan lingkungan lebih disoroti. Untuk itu, permasalahan sampah yang dihasilkan oleh pasar tradisional menjadi pembahasan utama untuk diselesaikan. Menurut Damanhuri dan Padmi (2011), statistik menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan oleh pasar setiap harinya mencapai 0,1 sampai 0,3 kg/m². Belum lagi permasalahan yang ditimbulkannya seperti bau yang tidak sedap, serta muncul pendapat bahwa pasar tradisional identik dengan tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang berserakan di mana-mana (Widodo, 2013:28). Tidak hanya itu, permasalahan sampah yang berakibat pada munculnya berbagai sumber penyakit menjadi aspek negatif yang harus diselesaikan oleh semua pihak seperti yang diutarakan oleh Tumbuan, Kawet, dan Shiratake, (2006). Pada skala yang lebih luas, hal tersebut menipiskan sumber-sumber (*resources*) yang menopang pembangunan itu sendiri (Sriyanto, 2007). Kondisi yang demikian tentunya merusak lingkungan pada tataran yang tidak hanya mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri, melainkan juga akan mengancam eksistensi manusia.

Untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan langkah yang tepat, efisien, dan efektif mengingat penanganan sampah memerlukan beberapa aspek, yakni melibatkan banyak pihak, membutuhkan teknologi, membutuhkan dana yang cukup besar, serta memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya

(Sa'id, 1987:10). Konsep pembangunan yang berkelanjutan agaknya menjadi langkah yang tepat untuk itu. Meskipun memiliki banyak penafsiran maupun interpretasi, konsep pembangunan berkelanjutan di sini menitikberatkan pada keberlangsungan lingkungan ekologis, ekonomi, dan sosial (Ciegis, Ramanuskiene, dan Martinkus, 2009).

Bila diuraikan lebih jauh, konsep pembangunan berkelanjutan dapat dipahami sebagai konsep yang menitikberatkan pada penanganan masalah tanpa menyebabkan atau hanya memunculkan risiko kerusakan sekecil mungkin dengan hasil yang dapat mempertahankan keberadaan aspek yang dibangun hingga generasi mendatang (Asdak, 2012). Bila yang diacu adalah masalah lingkungan, maka aspek ekologis yang dituju, dan pada masa sekarang konsep ini dikenal dengan konsep berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan penanganan sampah, konsep berwawasan lingkungan memiliki makna bahwa penanganan sampah harus tetap mementingkan aspek ekologis, maksudnya bahwa hasil penanganan tersebut tidak boleh menciptakan permasalahan lingkungan yang baru, misalnya pembakaran sampah tidak menyiratkan konsep ini. Sampah yang dibakar akan mengurangi timbunan sampah tetapi di saat yang sama akan menciptakan pencemaran udara. Dewasa ini penanganan sampah yang berwawasan lingkungan mengarah pada proses pemilahan sampah organik dan anorganik, yang selanjutnya diolah berdasarkan karakteristik dari masing-masing sampah tersebut. Sampah organik dapat dibuat pupuk kompos karena karakteristik sampah organik yang mudah membusuk (*biodegradable*), sedangkan sampah anorganik dapat diolah lebih lanjut dengan

memanfaatkan keterampilan penduduk sekitar dan penanganan sampah dengan teknologi modern karena sampah jenis ini tidak mudah terurai (*non-biodegradable*). Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 pasal 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Terlihat sederhana, namun aplikasinya dapat menjadi sulit bila pelaksanaannya tidak didukung oleh semua pihak.

Penanganan masalah sampah dengan konsep berwawasan lingkungan memiliki fungsi sentral terhadap eksistensi pasar tradisional di tengah persaingan yang ketat dengan pasar modern. Ini akan menambah kenyamanan bagi para pembeli yang berbelanja di pasar tersebut (Hasanah dan Winarti, 2011). Hal ini turut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Tumbuan, Kawet, dan Shiratake (2006) bahwa kebersihan memberikan akses yang lebih banyak terhadap pembeli untuk memilih barang dan melakukan proses tawar-menawar.

Berbicara mengenai aspek pengelolaan pasar dari segi ekologis, ada fakta menarik bahwa terdapat suatu pasar yang telah sukses menerapkannya, yakni Pasar Kolpajung yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Hal ini tentunya tidak mudah dilakukan, karena sampah yang dihasilkan di Pasar Kolpajung dalam sehari mencapai 8 sampai 12 gerobak (wawancara dengan kepala Pasar Kolpajung, Bapak Moh. Rum pada tanggal 19 Februari 2014). Ini merupakan jumlah yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya kepedulian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih melalui pengelolaan sampah, maka tidak mengherankan jika pasar tersebut dapat meraih penghargaan juara 1 komponen kota terbaik se-Jawa Timur pada tahun

2012. Penghargaan tersebut diperoleh dalam kategori pasar karena Pasar Kolpajung dinilai tertata dan bersih (Madura Terkini, 2012).

Di Pasar Kolpajung, sampah organik yang berhasil dikumpulkan dari pasar diolah menjadi kompos, sehingga dapat dimanfaatkan dan berguna bagi masyarakat, terutama bagi para petani. Biasanya, para petani membeli pupuk tersebut dengan harga yang lebih terjangkau dari pada kalau mereka membeli di kios-kios pupuk. Cara seperti ini sangat diapresiasi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Dari kenyataan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional untuk Mewujudkan Pasar yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan).”** Penulis tertarik mengangkat judul tersebut karena pasar tradisional jarang sekali mendapat perhatian terutama berkaitan dengan masalah penanganan sampah. Selain itu, berkaitan dengan fungsi pasar itu sendiri, yakni sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli dan interaksi sosial, tentunya pengelolaan sampah yang baik memiliki pengaruh terhadap keduanya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial akan ikut menjadi perhatian dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat dibuat tiga rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan di Pasar kolpajung, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimanakah dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di pasar tersebut?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan?
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak pengelolaan sampah terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial yang terjadi di lingkungan Pasar Kolpajung.

D. Kontribusi Penulisan

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi maupun sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu dan budaya di Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan maupun bagi daerah-daerah lain dalam hal inovasi untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh pada penulisan skripsi disampaikan pokok-pokok pembahasan pada 5 bab tersebut, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulis dalam melakukan penelitian, yaitu mengenai peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya pada bab ini juga terdiri dari rumusan masalah yaitu peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang

berwawasan lingkungan, faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di pasar tersebut. Tujuan penelitian juga selaras dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan, untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak pengelolaan sampah terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial yang terjadi di lingkungan Pasar Kolpajung. Kontribusi penulisan pada penelitian ini yaitu kontribusi praktis dan kontribusi akademis, sedangkan sistematika penulisan berisi tentang gambaran secara ringkas pokok-pokok yang dibahas dalam penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu administrasi yang ada kaitannya dengan peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan. Pada bab ini juga memuat deskripsi teoritis mengenai variabel yang diteliti, yang mana landasan teori tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu peneliti dalam proses pengolahan atau analisis data. Teori yang digunakan pada kajian pustaka diantaranya teori administrasi publik, administrasi pembangunan, pasar tradisional, pengelolaan sampah (*waste*

management), pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan berwawasan lingkungan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan bagaimana penelitian yang dilakukan penulis akan dilaksanakan. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya yaitu peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah, proses pengolahan sampah di pasar tradisional Kolapajung Kabupaten Pamekasan, faktor pendorong maupun penghambat dalam melakukan pengelolaan sampah, dampak pengelolaan sampah terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial yang terjadi di lingkungan Pasar Kolpajung. Lokasi dan situs penelitian yang dipilih yaitu Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.


BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah, proses pengolahan sampah di pasar tradisional Kolapajung Kabupaten Pamekasan, faktor pendorong maupun penghambat dalam melakukan pengelolaan sampah, dampak

pengelolaan sampah terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial yang terjadi di lingkungan Pasar Kolpajung. Selain itu, diuraikan pula pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil penelitian secara garis besar mengenai peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan, sedangkan saran merupakan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan pengelolaan sampah pasar tradisional melalui ide-ide baru.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi publik

Siagian (2004) sebagaimana dikutip Pasolong (2007:3) mendefinisikan administrasi sebagai “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sementara Soempono sebagaimana dikutip oleh Thoha (2008:44) mendefinisikan administrasi publik merupakan bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah negara sebagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas dan kegiatannya terutama melaksanakan kebijakan pemerintah. Pandangan tersebut lebih menekankan peran negara yang sangat dominan dan terpusat dalam mengelola pemerintah dan mengabdikan masyarakat (publik) untuk mengambil peran dalam mengelola pemerintah, meskipun pada pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi tujuan utama. Berbeda halnya dengan Thoha (2008:94) yang menjelaskan ilmu administrasi publik merupakan suatu kajian yang sistematis dan tidak hanya sekedar lukisan abstrak akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004) sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2007:7) menjelaskan pengertian administrasi publik yaitu:

“Proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Keduanya juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.”

Administrasi publik memiliki perhatian pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik, seperti yang diungkapkan Thoha (2008:91) yang menjelaskan administrasi publik berikut ini:

“Administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan amanah. Tata pemerintah yang baik (*good governance*) itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, dan berwibawa. Tata pemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen rakyat, pemerintah, dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen, dan sebanding. Berubahnya sistem keseimbangan antara tiga komponen tersebut bisa melahirkan segala macam penyimpangan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme berikut tidak ditegakkannya hukum secara konsekuen.”

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa, administrasi publik merupakan suatu upaya yang dilakukakan untuk menata pemerintahan menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana sumberdaya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Peran Administrasi publik

Administrasi publik tentunya memiliki peran yang sangat vital pada suatu negara, yaitu dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Gray (1989) sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2007:18) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- a) Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
- b) Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- c) Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain dilingkungannya.

Thoha (2008:93) menjelaskan bahwa administrasi negara di Indonesia pada saat itu lebih tepat dikatakan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan negara dan bukan untuk kekuasaan rakyat. Itulah sebabnya realitas administrasi negara saat itu lebih banyak sebagai gambaran atau lukisan dari pada realitanya. Perubahan paradigma dalam ilmu administrasi publik menekankan adanya peranan rakyat. Orientasi administrasi publik saat ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat. Dengan demikian, ilmu administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan rakyat atau masyarakat, sehingga eksistensi ilmu administrasi

publik tidak hanya sekedar lukisan melainkan ada manfaatnya bagi kepentingan orang banyak atau masyarakat.

Kajian administrasi publik meliputi proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah bersama dengan rakyat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat menciptakan tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik merupakan produk dari suatu kebijakan publik yang seharusnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, ilmu administrasi publik berkepentingan untuk mengambil peran dalam kehidupan nyata (Thoha, 2008:94).

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Siagian (1988:2-4) terdiri dari dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Pengertian administrasi sendiri merupakan “keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”, sedangkan pengertian pembangunan merupakan “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Dari definisi tersebut, apabila dianalisa lebih lanjut akan tampak beberapa ide pokok yang penting untuk diperhatikan jika berbicara mengenai pembangunan, diantaranya:

- a) Pembangunan merupakan suatu proses, ini berarti bahwa proses adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan.

- b) Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan tersebut berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- d) Pembangunan mengarah pada modernitas, yaitu cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- e) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan tersebut bersifat multi-dimensionil, artinya modernitas tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
- f) Semua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus-menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut Siagian (1988) mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Tjokroamidjojo (1987:13) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Ciri-ciri administrasi pembangunan dalam Tjokroamidjojo (1987:9-10) antara lain:

- a) Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.

- b) Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.
- c) Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan.
- d) Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif serta kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan pembangunan.
- e) Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
- f) Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
- g) Lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Selain ciri-ciri di atas, ada pula dua ciri utama administrasi pembangunan yang dianggap paling penting, yaitu:

- 1) Ciri pokok pertama adalah orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling kait-terkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.
- 2) Ciri pokok kedua pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. (Tjokroamidjojo, 1987:11)

Tjokroamidjojo (1987:12) mengatakan bahwa pendekatan administrasi pembangunan merupakan cara pendekatan yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang

menyeluruh. Administrasi memberikan jasa (pelayanan) untuk pembangunan tersebut dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri. Thomson (1965) sebagaimana dikutip Tjokroamidjojo (1987:11) menyebutkan bahwa administrasi pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk “*innovate*” (melakukan pembaharuan). Orientasi pada pendekatan tersebut adalah masa depan. Orientasi terhadap perubahan dan pembaharuan juga berarti administrasi pembangunan berorientasi pada kegiatan-kegiatan nyata dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan yang ditelah direncanakan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

B. Pembangunan Berkelanjutan

1. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dituangkan dalam kebijaksanaan nasional melalui Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dan TAP MPR No.II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat

ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya (Erwin, 2008:51).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut Sumarwoto (2006) yang dikutip oleh Sugandhy (2007:21), pembangunan berkelanjutan merupakan:

“Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.”

Lain halnya dengan definisi di atas, Brundtland (1987) yang dikutip Budihardjo (2005:2) menjelaskan pengertian pembangunan berkelanjutan pada dasarnya adalah:

“Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan maupun aspirasi manusia.”

Berkaitan dengan strategi imperatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Hegley, Jr (1992) sebagaimana dikutip oleh Sugandhy (2007:21), secara implisit memaparkan sebagai berikut:

- a) Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi.
- b) Memperhatikan batas-batas ekologi dalam konsumsi materi dan memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil.
- c) Perlu campur tangan pemerintah, dukungan, dan kerja sama dunia usaha dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya.
- d) Perlunya keterpaduan kebijakan dan koordinasi pada semua tingkat dan antara yurisdiksi politik terkait dalam pengembangan energi bagi pertumbuhan kebutuhan hidup.
- e) Bergantung pada pendidikan, perencanaan, dan proses politik yang terinformasikan, terbuka, dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen.
- f) Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.

Selain yang telah disebutkan oleh Hegley, Hadi (1998) sebagaimana dikutip oleh Sriyanto (2007:107) merumuskan bahwa terdapat empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meliputi: pemenuhan kebutuhan dasar (*fulfillment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*) yang berupa keadilan untuk generasi yang akan datang, dan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang meliputi pula unsur partisipatori demokrasi.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, secara umum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep dasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan setidaknya harus mengandung tiga pengertian dalam memaknai pembangunan berkelanjutan (Raharjo, 2007:9), yaitu sebagai berikut:

- 1) Arti dalam Hari Depan Kita Bersama (*Our Common Future*)
Pembangunan berkelanjutan memberikan paradigma suatu kegiatan pembangunan yang diarahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, melainkan juga generasi yang akan datang.
- 2) Pemahaman dalam Konsep ekologi
Pembangunan berkelanjutan dalam *frame* ekologi, adalah kegiatan yang tidak melakukan perubahan terhadap fungsi sistem ekologi. Sebagai contoh pembukaan lahan dan perubahan lahan dapat dilakukan asalkan fungsi ekosistemnya dapat dipertahankan. Apabila setiap perubahan lahan akan menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan, maka perubahan tersebut harus memperhatikan fungsi ekosistem yang diimban.
- 3) Pendekatan Ekonomis
Merupakan konsep pembangunan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan yang menekankan pada perhitungan rasional dalam alokasi pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Eksternalitas negatif harus diakomodasi dalam biaya investasi, agar biaya pengelolaan lingkungan telah diperhitungkan dalam penetapan nilai jual produk. Konsep ini dikenal dengan internalisasi biaya eksternal.

Lebih jauh, definisi pembangunan berkelanjutan disederhanakan menjadi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Asdak, 2012:39).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan tanpa mengabaikan sistem ekologi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor-Faktor untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Agar pembangunan berkelanjutan tercapai, maka diperlukan tiga syarat. Ketiga syarat tersebut yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiganya harus dipadukan dan diupayakan sedemikian rupa untuk

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan pada tiga syarat tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan dengan menjalankan aspek-aspek yang secara alami melekat pada masyarakat.

Menurut Asdak (2012:40), masing-masing faktor sosial, ekonomi, dan ekologi tersebut mempunyai persyaratan tersendiri untuk berlangsungnya keberlanjutan (*sustainability*) sistem sosial, ekonomi, dan ekologi. Berikut ini adalah penjelasan dari persyaratan masing-masing faktor:

1) Keberlanjutan sistem sosial

Keberlanjutan sistem sosial (*social sustainability*) lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas dari pada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Keberlanjutan sistem sosial dapat tercapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis (Puntnam (1993) yang dikutip Asdak, 2012). Kombinasi dari kohesi sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, dan moralitas akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk dikuantitatifkan, tapi penting untuk diperhatikan. Untuk mewujudkan modal sosial diatas, peran agama dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi penting. Tanpa pegangan ajaran agama dan/atau sistem nilai yang berasal dari kebudayaan yang kondusif terhadap keberlanjutan sistem sosial, maka modal sosial dapat mengalami kemerosotan untuk selanjutnya runtuh sebagaimana halnya dengan modal fisik.

2) Keberlanjutan ekonomi

Dieren (1995) sebagaimana dikutip oleh Asdak (2012) menjelaskan bahwa secara umum yang dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) adalah dalam pengertian “mempertahankan” kapital atau menjaga agar kapital tersebut tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan. Dari keseluruhan kapital yang selama ini dikenal, yaitu sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial.

3) Keberlanjutan ekologi

Keberlanjutan ekologis sangat diperlukan oleh kehidupan umat manusia karena keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dalam segala aktivitas yang dilakukannya, manusia seharusnya menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam di bawah daya dukung

lingkungannya serta limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga dibawah ambang batas. Untuk mencapai hal tersebut, manusia tetap mampu belajar untuk hidup selaras dan tidak melawan hukum lingkungan. Dengan kata lain, manusia harus mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan keterbatasan lingkungan fisik yang ada disekitarnya termasuk kemampuan alam dalam mengakomodir limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.

Selain yang telah disebutkan oleh Asdak (2012), Proses pembangunan berkelanjutan juga harus bertumpu pada tiga faktor. Ketiga faktor tersebut menurut Erwin (2008:53) antara lain:

a) Kondisi sumber daya alam

Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resource*), perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Apabila batas tersebut terlampaui, sumber daya alam ini tidak dapat memperbarui dirinya, sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan substansinya.

b) Kualitas lingkungan

Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.

c) Faktor kependudukan

Faktor kependudukan merupakan unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambah beban pembangunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan.

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Yosri (2013) menjelaskan pengertian pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, pembangunan tersebut harus diatur agar tidak mengganggu unsur-unsur lingkungan hidup.

Menurut Yosri (2013) pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan. Pembangunan akan selalu berkaitan dan saling berinteraksi dengan lingkungan hidup. Interaksi tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan menurut Yosri (2013) antara lain,

1. Menjamin pemerataan dan keadilan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati.
3. Menggunakan pendekatan integratif.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang.

Sementara itu, bila ditinjau dari ciri-cirinya, pembangunan berwawasan lingkungan dapat ditinjau dari empat aspek (Yosri, 2013) antara lain, menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan *integrative*, dan menggunakan pandangan jangka panjang.

Salim (1986) sebagaimana dikutip oleh Moesa (2002:146) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan diperlukan tiga cara pendekatan, yaitu (1) pendekatan kependudukan, (2) pendekatan kelestarian lingkungan, dan (3) pendekatan keselarasan manusia dan lingkungannya. Lain halnya dengan Kebijakan lingkungan seperti yang diucapkan oleh Presiden Soeharto dalam Amanat Lingkungan 5 Juni 1982 sebagaimana dikutip Salim (1986:172) memuat lima pokok penting, yang apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan cukup untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Namun lima pokok penting ini yang perlu dikembangkan di masa sekarang dan masa akan datang. Lima pokok penting tersebut yaitu:

- 1) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hakekat lingkungan hidup memuat hubungan saling kait-mengait dan hubungan saling membutuhkan antara sektor yang satu dengan sektor lain, bahkan antara generasi kini dengan

generasi nanti. Karena itu diperlukan sikap kerjasama dan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara, dan antar generasi.

- 2) Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
- 4) Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
- 5) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Pasar Berwawasan Lingkungan

Suatu kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, tentunya mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Oleh sebab itu, dalam setiap pembangunan seharusnya tidak hanya berwawasan sosial dan ekonomi, tetapi harus pula berwawasan lingkungan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada lingkungan, karena lingkungan sangat diperlukan dalam

menjalankan roda pembangunan dan sebagai tempat makhluk hidup tumbuh dan berkembang.

Pasar tradisional sebagai salah satu sarana untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat hendaknya tidak hanya berorientasi pada sektor ekonomi dan sosial, mengingat lingkungan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Aspek lingkungan alam dikatakan penting, karena tanpa alam manusia tidak dapat bertahan hidup dan alam secara langsung maupun tidak langsung memproduksi barang-barang yang dapat dijual di pasar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hauff (2009) bahwa ekonomi dapat terus berlangsung jika bersandar pada pentingnya interaksi antara perilaku manusia dan lingkungan.

Pasar tradisional merupakan pasar yang kondisinya dinilai buruk seperti tempat yang kumuh, becek, dan banyak sampah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widodo (2013:28) bahwa pasar tradisional identik dengan tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang berserakan di mana-mana. Kondisi yang demikian disebabkan karena pasar hanya berorientasi pada dua aspek yaitu sosial dan ekonomi. Ini tentunya bertentangan dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan, yang lebih mengutamakan terciptanya kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pasar tradisional hendaknya mengacu pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan untuk mendukung terciptanya kelestarian lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan yang dikemukakan di atas, maka pasar yang berwawasan lingkungan juga hendaknya sesuai dengan ciri-ciri tersebut, yang mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Di dalam pasar tradisional diperlukan sikap kerjasama antar warga pasar untuk saling menjaga kebersihan pasar demi kepentingan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.
- 2) Kebutuhan masyarakat yang dapat diperoleh melalui pasar tradisional yang terus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana, sehingga pasar tradisional tersebut tetap dapat menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan masyarakat.
- 3) Warga pasar perlu dilatih agar mampu menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga lingkungan agar terhindar dari kerusakan. Selain itu, warga pasar harus belajar untuk hidup selaras dengan lingkungan.
- 4) Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan warga pasar sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
- 5) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah pasar dan melakukan manajemen sampah yang baik, sehingga sampah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam berada dibawah ambang batas.

E. Pasar Tradisional

1. Pengertian dan Fungsi Pasar

Gilarso (2004) sebagaimana dikutip oleh Widodo (2013:30) mendefinisikan pengertian pasar (*market*) dalam arti sempit merupakan suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang, sedangkan pengertian pasar dipakai dalam arti yang lebih luas yaitu dimana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada suatu tempat tertentu saja maupun pada hari tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Miller dan Meiners (2000) yang dikutip oleh Widodo (2013:30) mengatakan pasar dalam arti luas adalah suatu pasar tidaklah harus suatu tempat, melainkan suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga, dengan kata lain dalam pasarlah pemasokan dan permintaan beroperasi.

Nugroho (2001) sebagaimana dikutip Sadilah dkk (2011:5) melihat pasar dari kacamata sosiologi merupakan institusi sosial yang diatur dengan norma-norma dan sanksi dan dibentuk melalui interaksi sosial. Pendapat tersebut menegaskan bahwa pasar tidak hanya sekedar ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial. Terkait dengan hal tersebut, pasar juga dikatakan sebagai arena yang dipenuhi dengan berbagai aktivitas sosial-ekonomi. Lain halnya dengan Basu Swasta (1995) yang dikutip oleh Kholis, Ratnawati, dan Yuwalliatin (2011:20) yang mendefinisikan pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dengan demikian dalam pasar terdapat tiga unsur yaitu:

orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka serta kemauan untuk membelanjakannya.

Belshaw (1981) sebagaimana dikutip Sadilah dkk (2011:1) menjelaskan bahwa pasar tidak hanya merupakan lembaga tukar-menukar, tetapi pasar berfungsi sebagai tempat penyebaran dan penyimpanan barang, serta tempat berpindahnya komunitas dari satu orang ke orang lain. Jadi menurut Belshaw, pasar merupakan tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politik, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Belshaw juga menjelaskan bahwa timbulnya pasar tidak hanya memberi kesempatan untuk aktivitas jual beli hasil surplus, tetapi juga sebagai tempat untuk membagi pekerjaan.

Miller dan Meiners (2000) yang dikutip oleh Widodo (2013:30) mengatakan bahwa pasar memiliki dua fungsi yang sangat penting. Kedua fungsi tersebut yaitu:

- 1) Pasar kompetitif menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam rangka memperhitungkan peningkatan atau penurunan barang-barang langka atau sumber daya produktif melalui penyesuaian harga relatif yang mudah dipahami.
- 2) Pasar berfungsi memotivasi konsumen dan produsen untuk bereaksi atau memberi tanggapan informasi secara layak. Dengan memberi imbalan yang lebih tinggi baik itu berupa upah, laba, atau utilitas kepada produsen dan konsumen, dan juga produsen yang lebih baik reaksinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pasar merupakan suatu tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli, yang dipenuhi dengan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

2. Pengertian dan Fungsi Pasar Tradisional

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan, pasar dapat digolongkan berdasarkan pada kelas mutu pelayanan, yaitu:

- a) Pasar modern, adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa *mall*, *supermarket*, *department store*, dan *shopping centre* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
- b) Pasar tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.

Pasar tradisional dianggap memiliki peran lebih penting karena pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya sekedar untuk urusan ekonomi, tetapi lebih kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia. Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya sebagai tempat perdagangan, tetapi juga sebagai peninggalan kebudayaan yang telah ada sejak zaman dahulu (Kupita dan Bintoro, 2012:46).

Sadilah dkk (2011) menjelaskan bahwa pasar tradisional merupakan sebuah arena yang dipenuhi dengan berbagai aktivitas sosial-ekonomi dan merupakan pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi. Widiatmono (2006)

sebagaimana yang dikutip Kholis, Ratnawati, dan Yuwalliatin (2011:20) menjelaskan bahwa dalam lingkup pasar tradisional sebagai pasar pemerintah, terdapat tiga pelaku utama yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, yaitu penjual, pembeli dan pegawai/pejabat dinas pasar.

Kholis, Ratnawati, dan Yuwalliatin (2011:20) menjelaskan bahwa ciri-ciri pasar tradisional, yaitu 1) dalam pasar tradisional tidak berlaku fungsi-fungsi manajemen seperti *planning, organizing, actuating, dan controlling*; 2) tidak ada konsep *marketing*, yaitu: bahwa pembeli adalah raja, terdapat pelayanan penjualan, penentuan harga berdasarkan perhitungan harga pokok ditambah keuntungan tertentu, produk berkualitas, tempat penjualan yang nyaman bagi pembeli dan lain sebagainya. Sementara Feriyanto (2006) sebagaimana dikutip Sadilah dkk (2011:101) mengungkapkan bahwa pasar tradisional mempunyai beberapa fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah, diantaranya:

- 1) Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat;
- 2) Pasar sebagai sumber retribusi daerah;
- 3) Pasar sebagai tempat pertukaran barang;
- 4) Pasar sebagai tempat perputaran uang daerah; dan
- 5) Pasar sebagai sumber lapangan pekerjaan.

Feriyanto (2006) sebagaimana dikutip Sadilah dkk (2011:24) menjelaskan bahwa pasar tradisional memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pasar tradisional yaitu: kondisi tempat yang kumuh, becek, tidak teratur, panas, dan tidak aman, sedangkan kelebihanannya yaitu lokasinya

strategis, yaitu dekat dengan pemukiman; adanya tawar menawar yang secara psikologis memberikan nilai positif pada proses interaksi penjual dan pembeli; menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif murah, karena jalur distribusi lebih pendek dan tidak terkena pajak atau pungutan yang lain.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pasar tradisional merupakan suatu tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.

F. Konsep *Waste Management*

1. Pengertian Sampah (*Waste*)

European Commission mendefinisikan sampah (*waste*) sebagai suatu substansi atau obyek yang dibuang pemiliknya atau dibuang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara (*Royal Society of Chemistry*, 1996:4). Sementara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, pasal 1, Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Tchobanoglous dkk (1993) yang dikutip oleh Fadhilah dkk (2011:63) mendefinisikan sampah sebagai semua buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan berupa padatan, yang dibuang karena sudah tidak berguna atau diperlukan lagi. WHO sebagaimana dikutip Fadhilah dkk (2011:63) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai,

tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sampah (*waste*) merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, dan keberadaannya tidak dapat dicegah, serta bersifat mengganggu (Pongrácz, 2002). Namun, pengertian tersebut masih membingungkan bila ingin mengategorikan botol plastik dan kardus yang masih dapat digunakan setelah produknya dikonsumsi sehingga perlu ditambahkan alasan “mengapa” dan “kapan” keberadaan sesuatu itu mengganggu. Oleh karena itu, aturan tertulis dalam undang-undang yang mengelompokkan tentang jenis-jenis sampah perlu diperhatikan dengan seksama dalam mendefinisikan sampah karena pada tiap negara memiliki aturan yang berbeda tentang hal tersebut (IPTS, 1997).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan dibuang oleh pemiliknya, serta bersifat mengganggu.

2. Jenis-Jenis Sampah

Pembagian sampah dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya pembagian sampah didasarkan melalui sumber penghasilannya, komposisinya, serta ada pula yang didasarkan melalui cara penanganannya. Menurut Sa'id (1987:12) pembagian sampah yang sering digunakan ada dua cara, yaitu berdasarkan istilah teknis dan berdasarkan sumbernya.

a. Berdasarkan istilah teknis menghasilkan enam jenis sampah, diantaranya:

- 1) Sampah yang bersifat semi basah. Golongan ini merupakan bahan-bahan organik, misalnya sampah dapur dan sampah restoran, yang

kebanyakan merupakan sisa buangan sayur dan buah-buahan. Sampah jenis ini bersifat mudah terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang pendek.

- 2) Sampah organik yang sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan kimia yang panjang, misalnya plastik, kaca dan selulosa.
- 3) Sampah berupa abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar.
- 4) Sampah berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, ayam, ikan, dan burung.
- 5) Sampah jalanan, yakni semua sampah yang dapat dikumpulkan secara penyapuan di jalan-jalan, misalnya daun-daunan, kantung plastik, kertas, dan lain-lain.
- 6) Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi industri. Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung pada jenis industri tersebut.

b. Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Sampah domestik
Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan dan pemukiman, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.
- 2) Sampah komersial
Sampah komersial yang dimaksud tidak berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, warung, restoran, dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan organik ataupun anorganik.
- 3) Sampah industri
Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.
- 4) Sampah alam dan lainnya
Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam, dan lain-lain. Selain itu dapat juga berupa sampah-sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan udara, dan lain-lain.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Sa'id, Damanhuri dan Padmi (2011:14) mengelompokkan tujuh jenis sampah berdasarkan sumbernya, yaitu:

- 1) Sampah kegiatan rumah tangga
Merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga, seperti sisa makanan, plastik, kertas, kain, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Kelompok ini dapat meliputi rumah tinggal yang ditempati oleh sebuah keluarga, atau sekelompok rumah yang berada di kawasan pemukiman, maupun unit rumah tinggal yang berupa rumah susun. Dari rumah tinggal juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dan lain-lain.
- 2) Sampah pasar
Sampah yang berasal dari kegiatan pasar tradisional, umumnya terdiri dari sisa sayur mayur, tulang, dan sisa makanan mentah lainnya.
- 3) Sampah kegiatan komersial
Sumber sampah pada kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, dan lain-lain. Dari sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan.
- 4) Sampah dari kegiatan perkantoran
Sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Dari sumber ini potensial dihasilkan sampah seperti halnya di daerah komersial non pasar. Jenis sampahnya umumnya kertas.
- 5) Sampah dari hotel dan restoran
Sampah dari kegiatan ini umumnya adalah sisa sayur-mayur mentah, daging/ikan, serta sisa makanan matang lainnya.
- 6) Sampah dari industri
Kegiatan umum dari kegiatan industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik, dan lain-lain. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana agar sampah yang tidak sejenis sampah kota tersebut tidak masuk dalam sistem pengelolaan sampah kota.
- 7) Sampah penyapuan taman dan jalan
Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota dan fasilitas umum lainnya. Dari daerah ini umumnya dihasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir, sampah umum dari pejalan kaki atau pengguna fasilitas umum lainnya seperti pembungkus plastik, kertas, dan karton. Kadang dimaksudkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan yang cukup banyak dijumpai.

Sedangkan dilihat dari tingkat bahaya sampah terhadap kesehatan masyarakat, Damanhuri dan Padmi (2011:13) secara garis besar membagi sampah menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Sampah tidak berbahaya, berasal dari kegiatan penghasil sampah sejenis sampah dari rumah tangga seperti dari pasar, rumah tangga, pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari limbah industri dengan limbah sejenis sampah, yang dapat dikategorikan tidak berbahaya.
- b) Sampah mengandung limbah berbahaya, yaitu sampah yang dihasilkan manusia sehari-hari, yang kemungkinan mengandung limbah berbahaya, seperti sisa baterai, sisa oli/minyak rem mobil, sisa bekas pemusnah nyamuk, sisa biosida tanaman, atau bahkan sisa kegiatan yang dapat menimbulkan penyakit menular yang dibuang bersama sampah biasa tersebut diatas.

Di Indonesia sendiri pembagian sampah yang sering digunakan oleh banyak pihak yaitu didasarkan atas sampah yang mudah membusuk atau tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Damanhuri dan Padmi (2011:13), yang biasa dikenal sebagai:

- a. Sampah organik (sampah basah/sampah hayati) yaitu sampah yang dikategorikan sebagai sampah yang cepat membusuk. Sampah ini terdiri dari sisa-sisa makanan, dedaunan, kayu, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sampah ini mudah terdekomposisi atau mudah membusuk (*biodegradable*), terutama dalam cuaca panas, sehingga dalam prosesnya akan menimbulkan bau serta mendatangkan lalat.
- b. Sampah anorganik (sampah kering/sampah non-hayati) yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi, logam, gelas, serta bahan kering lainnya. Sampah jenis ini merupakan sampah yang paling banyak dicari, khususnya

oleh sektor informal. Hal ini dikarenakan sampah tersebut masih mempunyai nilai ekonomi yang potensial.

3. Dampak Negatif Sampah

Sampah membutuhkan pengelolaan yang baik serta membutuhkan adanya kontrol. Tanpa adanya penanganan yang baik, maka sampah akan menimbulkan resiko terhadap manusia dan lingkungan. *Royal Society of Chemistry* (1996:9-12) menjelaskan resiko sampah terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:


a. Resiko untuk manusia

Seperti yang telah diketahui, pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan teliti, cermat, dan berkelanjutan agar dampak negatif dari sampah dapat ditekan, khususnya bagi kesehatan manusia. Semua sampah, khususnya sampah beracun perlu untuk dikontrol mulai saat pengumpulan sampai pembuangan akhir. Sebagai contoh dalam proses pembakaran (*incineration process*) sampah beracun harus dikelola terlebih dahulu dalam suatu wadah sebelum dibakar. Jika hal ini tidak dilakukan, ada kemungkinan bahwa proses pembakaran tersebut menghasilkan substansi yang lebih berbahaya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

b. Resiko untuk lingkungan

Terkait dengan konsep lingkungan hidup, sampah yang berdampak buruk bagi kesehatan tentu akan berdampak buruk pula pada lingkungan. *European Commission* menyatakan bahwa komponen lingkungan yang dapat terganggu oleh sampah, diantaranya air, udara, tanah, tanaman, dan

hewan. Berikut ini adalah skema tentang bahaya sampah untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan



Gambar 1: Skema tentang bahaya sampah untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan

Sumber: Royal Society of Chemistry (1996:11)

Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa sampah memiliki beberapa substansi, yang apabila substansi sampah tersebut mengalami ketidaksesuaian pengendalian, maka akan menimbulkan dampak seperti menarik binatang kecil (*vermin*), pencemaran air tanah, mencemari tanah, berbahaya untuk hewan ternak, dan menimbulkan penyakit. Namun, apabila substansi yang terkandung

dalam sampah mengalami ketidaksesuaian pengendalian, dan disertai dengan terjadinya pengelolaan secara kimia yang tidak memadai, maka akan menimbulkan dampak seperti menimbulkan bau busuk, menimbulkan berbagai resiko, mengkontaminasi saluran air, dan menyebabkan saluran menjadi mampet. Substansi sampah yang tidak terkelola dengan baik, terutama dilakukan dengan proses pembakaran serta dengan kontrol emisi yang buruk, maka akan menyebabkan dampak seperti menghasilkan gas asam, jelaga, dan asap. Selain itu, apabila substansi sampah yang kontak langsung dengan tanah (*landfill*) disertai dengan adanya air lindi dan gas landfill yang tidak dikontrol dengan baik, serta manajemen yang buruk, maka akan menimbulkan dampak seperti pencemaran air tanah, menimbulkan bahaya, menimbulkan bau busuk, debris, dan menarik binatang kecil (*vermin*). Dengan adanya dampak buruk tersebut, sampah seharusnya dikelola dengan baik, sehingga masyarakat dan lingkungan tidak terkena dampak buruk tersebut.

Selain dampak negatif yang telah diuraikan diatas, Sa'id (1987:15-16) menjelaskan adanya permasalahan umum yang menonjol akibat sampah yaitu:

- a) Sampah menimbulkan perasaan tidak estetik, menjijikkan, perasaan kotor, dan memuakkan pandangan mata. Lebih jauh, bila keadaan ini terlihat di daerah elit perkotaan oleh para turis asing, maka akan menurunkan citra masyarakat Indonesia. Turis umumnya peka terhadap sampah.
- b) Sampah, baik yang bersifat organik maupun anorganik akan menjadi sarang penyakit yang dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, sampah biasanya mengundang anjing, tikus, dan kucing untuk berebut makanan, sehingga infestasi penyakit akan semakin meluas.
- c) Sampah organik akan membusuk dan menimbulkan bau yang akan mencemari udara, terutama cemaran bau dan kotoran debu berpenyakit. Bila ini terdapat di lingkungan pemukiman kumuh, maka tidak pelak lagi masyarakat disekitarnya akan menderita sakit.

- d) Sampah yang terkena air dan membusuk juga akan mencemari air sekelilingnya baik dengan bau, warna, penyakit dan mikroorganisme patogen. Pencemaran melalui aliran sungai akan cepat menyebar ke daerah-daerah berikutnya di arah hilir.
- e) Sampah kering akan menjadi beterbangan bila diterpa angin, dan hal ini amat potensial untuk menimbulkan bahaya kebakaran terutama di daerah yang padat penduduknya.
- f) Sampah yang dibuang sembarangan cenderung masuk ke jalur selokan-selokan akan menyumbatnya. Keadaan demikian akan menjadi rawan di musim hujan karena dapat menimbulkan bencana banjir.
- g) Secara keseluruhan, sampah membutuhkan areal tanah yang luas untuk pembuangannya. Untuk areal perkotaan, dimana harga tanah sangat mahal, maka masalah ini merupakan masalah sulit yang memusingkan.
- h) Sampah bersifat stasioner, tidak sefleksibel limbah cair atau gas dalam pergerakannya, sehingga jika menumpuk di suatu tempat, akan tetap berada di tempat tersebut. Dengan demikian dampak cemaran akan terasa lebih lama.
- i) Keragaman sampah yang tinggi dan tercampur baur sangat menyulitkan penanganannya, sehingga memerlukan biaya yang relatif mahal.
- j) Keadaan masyarakat yang relatif rendah pendidikannya akan menyebabkan perilaku dalam menangani sampah masih sembarangan, tidak peduli, dan menyerahkan penyelesaiannya pada pemerintah daerah.
- k) Fasilitas, sarana dan biaya operasional penanggulangan sampah masih belum memadai, dan tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah yang cepat. Keadaan ini memberikan peluang pencemaran akan terus terjadi.
- l) Kadang kala aspek penanganan sampah masih belum dilakukan secara terpadu, sehingga masih memberikan kesan tambal-sulam.
- m) Secara total sistem penanganannya masih belum diselaraskan dengan upaya produksi benda-benda konsumsi yang bernilai ekonomi, sehingga dari aspek penanganan tidak diperoleh pendapatan untuk tambahan biaya penanganan sampah berikutnya.

Sedangkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sampah yang tidak dikelola dengan baik sebagaimana mestinya yang dikemukakan oleh

Damanhuri dan Padmi (2011:33) diantaranya:

- 1) Sampah yang tidak ditempatkan pada tempatnya, serta tidak tuntas terangkut akan menimbulkan masalah estetika (keindahan) dan kenyamanan yang merupakan gangguan bagi pandangan mata.


- 2) Bau akibat membusuknya sampah akan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, dan bahkan dapat mengganggu saluran pernafasan, serta menimbulkan penyakit lainnya.
- 3) Sampah dapat menjadi sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang yang dapat menjadi vektor penyakit yang akan membahayakan kesehatan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi pembuangan sampah.
- 4) Bau, asap, dan air sampah atau pencemaran lindi (*leachate*) merupakan hal yang biasa dijumpai di sebuah TPA. Pencemaran badan air oleh air lindi merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
- 5) Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air buangan dan drainase. Kondisi seperti ini dapat berkontribusi menimbulkan bahaya banjir akibat terhambatnya pengaliran air buangan dan air hujan.

4. Pengertian *Waste Management*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, pasal 1, Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah (*waste management*) merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, Tchobanoglous dkk (1993) yang dikutip Fadhilah dkk (2011:65) mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian terhadap timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan, dan pertimbangan lingkungan lainnya serta mempertimbangkan masyarakat luas.

Pongrácz dan Pohjola (1997) sebagaimana dikutip Pongrácz (2002) menjelaskan pengelolaan sampah (*waste management*) ialah suatu tindakan yang memiliki peran untuk mengubah sampah menjadi bukan sampah dengan

cara menjadikannya sebagai bahan mentah (*raw materials*) bagi industri atau menambahkan nilai/manfaat pada sampah tersebut, misalnya mengubah sampah organik menjadi pupuk padat/cair organik. Lebih jauh, EU (*European Council*) mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai tindakan mengumpulkan, mengangkut, mendaur-ulang, dan membuang sampah, termasuk adanya proses pengawasan sebelum dan setelah sampah dibuang. Tujuan dari pengelolaan tersebut untuk mengurangi jumlah sampah yang berasal dari manusia maupun lingkungan, dan meminimalisasi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Tetapi, hierarki pengelolaan sampah yang benar seharusnya dibalik, yakni sampah lebih baik dicegah (*prevented*) keberadaannya dari pada diolah (*recovered*), alih-alih dibuang (*disposed*) seperti yang tertera pada diagram di bawah ini.



Gambar 2: Hierarki pengelolaan sampah (piramida terbalik)
Sumber: Pongrácz (2002:105)

Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan di atas, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya,

sedangkan menurut Damanhuri dan Padmi (2011:33) pengelolaan sampah yang baik mempunyai beberapa tujuan yang sangat mendasar, yaitu:

- a. Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan
- c. Melindungi fasilitas sosial ekonomi
- d. Menunjang pembangunan sektor strategis.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah (*waste management*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, dan berkesinambungan dengan cara pengurangan terhadap timbulan sampah dan penanganan sampah dengan melakukan pengolahan untuk mengubah sampah menjadi bentuk lain yang dapat dimanfaatkan kembali.

5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah (*Waste Management*)

Terdapat dua prinsip dalam pengelolaan sampah (*Royal Society of Chemistry*, 1996:12-14), diantaranya:

- a. Pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah

Pencegahan dan pengurangan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan produk atau teknologi yang menghasilkan sampah yang rendah atau menghasilkan sampah yang sangat sedikit, contohnya menggunakan bahan plastik yang mudah terurai di lingkungan. Pada dasarnya, sampah dihasilkan melalui dua tahap, yaitu pada saat proses produksi dan setelah produk digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut ada dua tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Pengembangan teknik dan pemasaran produk yang didesain untuk menghasilkan sampah yang paling sedikit.
- 2) Pengembangan teknik yang sesuai untuk pembuangan akhir dari sampah yang berbahaya ketika akan diolah.

b. Penanganan sampah dengan cara *re-use* dan *recycling*

Langkah selanjutnya dalam menangani sampah yaitu dengan menggunakan kembali sampah (*re-use*) dan mendaur ulang sampah (*recycling*). Pendaauran ulang sampah memiliki banyak bentuk, seperti regenerasi, mendaur ulang bahan mentah, dan konversi energi. Langkah-langkah tersebut dapat dioptimalkan melalui penelitian dan pengembangan teknik, pengoptimalan sistem koleksi dan pemilahan, pengurangan biaya eksternal dan pembentukan outlet-outlet untuk produksi. Pendaauran ulang sampah (*recycling*) idealnya harus didasarkan pada kepentingan praktis dan ekonomi.

Mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dikutip Damanhuri dan Padmi (2011:49-51) pengelolaan sampah meliputi 2 kelompok utama, diantaranya:

- a. Pengurangan sampah, merupakan suatu kegiatan untuk membatasi timbulnya sampah, mendaur ulang sampah, dan/atau memanfaatkan kembali sampah. Pengurangan sampah tersebut dapat dilakukan melalui 3R, yaitu:
 - 1) Pembatasan (*reduce*) yaitu mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.

- 2) Guna ulang (*re-use*), dalam hal ini apabila limbah terbentuk, maka upayakan untuk memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- 3) Daur-ulang (*recycle*) yaitu residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Ketiga cara tersebut dilakukan untuk meminimalisasi limbah yang harus dikelola agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya yang sesedikit mungkin pula. Untuk melakukan pengurangan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - 2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - 3) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - 4) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- b. Penanganan sampah, merupakan kegiatan lanjutan untuk menangani sampah yang berasal dari kegiatan sebelumnya yaitu pengurangan sampah. Kegiatan ini merupakan prosedur baku yang dikenal sebagai teknik operasional pengelolaan sampah dalam mengelola sampah di Indonesia, yang terdiri dari:

- 1) Pewadahan, merupakan langkah awal yang harus dilakukan setelah sampah terbentuk. Caranya yaitu dengan menyiapkan wadah yang sesuai dengan karakter sampah, termasuk pemberian warna yang berbeda serta penempatan yang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
- 2) Pengumpulan, yaitu kegiatan penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah menuju ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 3) Pemindahan dan pengangkutan, yaitu kegiatan penanganan sampah yang dilakukan dengan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, baik yang dilakukan oleh swadaya penghasil sampah maupun oleh pemerintah kota. Titik terjadinya perpindahan dari pengumpulan ke pengangkutan disebut pemindahan.
- 4) Pengolahan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah atau mentransformasikan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar lebih mudah ditangani, atau lebih aman bila akan dikembalikan ke lingkungan.
- 5) Pemrosesan akhir, yaitu kegiatan akhir yang dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

6. Stakeholder Pengelola Sampah

Dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kemauan dan kesadaran dari semua pihak secara konsisten dan berkesinambungan. Setiap pihak (*stakeholder*) mempunyai peran masing-masing sesuai dengan posisinya. Misalnya dalam skala kota, peran pemerintah kota sangat penting, terutama dalam pengelolaan sampah, karena salah satu tugas utama pemerintah kota sebagai bentuk pelayanan yang merupakan bagian dari infrastruktur kota tersebut. Pihak-pihak yang terlibat atau *stakeholder* utama yang biasa terdapat dalam pengelolaan sampah di Indonesia diantaranya:

- a. Pengelola kota, yang biasanya bertindak sebagai pengelola sampah.
- b. Institusi swasta (non-pemerintah) yang berkarya dalam pengelolaan sampah.
- c. Institusi swasta yang terkait secara langsung dengan persoalan sampah, seperti produsen yang menggunakan pengemas dalam produknya.
- d. Masyarakat atau institusi penggali sampah yang menggantungkan penanganan sampahnya pada sistem yang berlaku di sebuah kota.
- e. Institusi non-pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan sampah, termasuk aktivitas daur ulang, seperti swasta, LSM, pengelola *real estate*, dan lain sebagainya yang aktivitasnya perlu berkoordinasi dengan pengelola sampah kota.
- f. Masyarakat yang bertindak secara individu dalam penanganan sampah, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya kelompok pemulung yang memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilannya.
- g. Institusi yang tertarik (*concern*) terhadap persoalan persampahan. (Damanhuri dan Padmi, 2011:79-80)

Berdasarkan hal di atas, Damanhuri dan Padmi (2011:80) juga mengelompokkan tiga kelompok pengelola sampah di Indonesia, khususnya di sebuah kota, yaitu:

- 1) Penanganan sampah oleh swadaya masyarakat
Pengolahan sampah dilakukan mulai dari sumbernya sampai ke tempat pengumpulan atau ke tempat pemrosesan lainnya. Di kota-


- kota, pengelolaan ini biasanya dilaksanakan oleh RT/RW, dengan kegiatan mengumpulkan sampah dari bak sampah di sumber sampah, misalnya di rumah-rumah, diangkut dengan sarana yang disiapkan sendiri oleh masyarakat, menuju ke tempat penampungan sementara.
- 2) Penanganan sampah oleh pemerintah daerah
Biasanya dilaksanakan oleh sebuah instansi di bawah kendali pemerintah kota, atau institusi lain termasuk swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Tugas utama institusi tersebut adalah mengangkut sampah dari TPS menuju TPA. Di daerah pemukiman, biasanya kegiatan ini dilaksanakan oleh RT/RW, dimana sampah diangkut dari bak sampah di rumah-rumah ke TPS. Tahap berikutnya, sampah dari TPS diangkut ke TPA oleh truk sampah milik pengelola kota atau institusi yang ditunjuk. Biasanya anggaran suatu kota belum mampu menangani seluruh sampah yang dihasilkan.
 - 3) Pengelolaan informal
Terbentuk karena adanya dorongan kebutuhan ekonomi dari sebagian masyarakat, yang secara tidak disadari telah ikut berperan serta dalam penanganan sampah kota. Sistem informal ini memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi melalui kegiatan pemungutan, pemilahan, dan penjualan sampah untuk didaur-ulang. Rangkaian kegiatan ini melibatkan pemulung, tukang loak, lapak, bandar, dan industri daur-ulang dalam rangkain sistem perdagangan.

Sebagai perbandingan, Damanhuri dan Padmi mengambil contoh *stakeholder* pengelola sampah di negara Jepang. Dalam hal ini, Tanaka (2008) sebagaimana dikutip Damanhuri dan Padmi (2011, 51-52) membagi *stakeholder* utama dalam pengelola sampah di negara Jepang yang berbasis 3R (*reduce, re-use, and recycle*) dalam lima kelompok, yang masing-masing mempunyai peran utama dalam membatasi sampah yang akan dihasilkan, yaitu:

- 1) Masyarakat penghasil sampah
Masyarakat mempunyai peran dalam memahami dampak akibat sampah yang dihasilkan, mempertimbangkan ulang pola hidupnya, memilih barang dan pelayanan yang berwawasan lingkungan, berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, misalnya pemilahan sampah dan berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis 3R.

- 2) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Mempromosikan kegiatan-kegiatan positif 3R dalam level masyarakat, mempromosikan peningkatan kesadaran, menyiapkan dan melakukan training serta sosialisasi, memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh kegiatan bisnis dan pemerintah, dan memberikan masukan kebijakan yang sesuai.
- 3) Pihak swasta
Berperan untuk menyiapkan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan, melaksanakan kegiatan *'take-back'*, guna ulang dan daur ulang terhadap produk bekasnya, mengelola limbah secara berwawasan lingkungan, mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan, memberi informasi yang jujur kepada konsumen melalui label dan laporan.
- 4) Pemerintah daerah
Berperan untuk memastikan diterapkannya peraturan dan panduan, menyiapkan rencana tindak, mendorong *'green purchasing'* dan peningkatan pemahaman masyarakat, menjamin masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan 3R dan pihak bisnis bertindak sebagai koordinator lokal dalam pengembangan masyarakat berwawasan daur-bahan, menyediakan ruang dan kesempatan untuk saling bertukar barang bekas dan informasi antar *stakeholder*, dan melaksanakan promosi kerjasama internasional.
- 5) Pemerintah Pusat
Mengembangkan sistem, termasuk aspek legal yang dibutuhkan, memberikan subsidi dan pengaturan pajak untuk fasilitas, penelitian dan pengembangan untuk membangun masyarakat yang berwawasan daur-bahan, memberikan dorongan dan informasi bagi warga dan LSM yang akan melaksanakan kegiatan secara sukarela, menyiapkan dasar yang dibutuhkan bagi kegiatan seluruh *stakeholder*, dan mempromosikan kerjasama dan dialog internasional terkait dengan kegiatan 3R.

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Damanhuri dan Padmi, Said (2014) menjelaskan bahwa untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik, diperlukan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat, seperti masyarakat pemukiman, pengusaha dan lembaga keuangan, pegiat lingkungan, dan tokoh masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut mempunyai perannya masing-masing, dan dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 3: Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
 Sumber: Disertasi Said, Abdullah (2014, 228)

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat bahwa masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda-beda yang dapat dijalankan dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik. Said (2014) menjelaskan bahwa masyarakat pemukiman dalam hal ini sebagai sumber sampah atau sebagai penghasil sampah itu sendiri memiliki peran terkait dengan pewadahan, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan pengolahan. Peran 3R serta pengolahan yang dilakukan masyarakat pemukiman dapat membantu mengurangi timbulan sampah yang akan masuk ke TPS maupun TPA, karena sampah tersebut diubah untuk meningkatkan kembali nilai sampah yang telah dihasilkan. Sedangkan peran

pewadahan yaitu untuk mempermudah petugas kebersihan dalam mengangkut sampah, karena pada peran pewadahan ini akan dilakukan pemilahan sampah basah dan sampah kering.

Pengusaha dan lembaga keuangan dalam hal ini menurut Said (2014) memiliki peran pemanfaatan, CSR, dan pengolahan. Fokus dari swasta adalah untuk mencari keuntungan (profit) yang dilakukan dengan pemanfaatan dan pengolahan. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha dan lembaga keuangan ini secara langsung akan mengurangi sampah yang akan masuk ke TPA, sedangkan CSR merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan lembaga keuangan pada masyarakat yang merupakan bantuan konkret berupa modal usaha ataupun bantuan infrastruktur.

Said (2014) juga menjelaskan peran dari pegiat lingkungan lebih sebagai motivator dan pengolahan. Pegiat lingkungan dalam hal ini memberikan contoh pada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, pegiat lingkungan sebagai motivator harus mampu menciptakan inovasi untuk pengelolaan sampah, seperti asuransi sampah, bank sampah, dan inovasi pengolahan sampah yang lainnya.

Sementara tokoh masyarakat yang diungkapkan oleh Said (2014) yaitu sebagai salah satu aktor yang berperan sebagai mobilisator dan keteladanan. Peran mobilisator ini dapat dilakukan karena tokoh masyarakat memiliki akses untuk memobilisasi masyarakat. Untuk peran keteladanan, dilakukan oleh tokoh masyarakat, karena tokoh masyarakat merupakan orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2009:9). Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa maupun kejadian dengan jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan angka-angka. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang cocok untuk menjelaskan peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah pasar tradisional untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditetapkan untuk membatasi kajian serta untuk memasukkan data-data yang diperoleh di lapangan. Adapun fokus penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan
 - a. Peran *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung

- b. Proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung dalam mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan
 - a. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung
 - b. Faktor Penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung
 3. Dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan pasar

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Kabupaten Pamekasan. Penulis memilih Kabupaten Pamekasan karena di Kabupaten tersebut terdapat pasar tradisional yang memiliki tempat pengelolaan sampah, dan Kabupaten Pamekasan merupakan pemerintahan yang memiliki inovasi dalam menjaga kebersihan pasar tradisional di daerahnya. Adapun situs dalam penelitian ini adalah pasar tradisional Kolpajung. Situs penelitian ini dipilih karena pasar tradisional Kolpajung pernah meraih juara 1 dalam hal kebersihan dan penataan pasar terbaik se-Jawa Timur pada Tahun 2012 yang diberikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana penulis dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer (data utama)

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumbernya. Data primer diperoleh melalui kata-kata maupun tindakan narasumber, dan digunakan sebagai sumber data utama. Data primer diperoleh penulis melalui:

- a. Wawancara dengan Bapak Moh. Rum selaku kepala pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan.
- b. Wawancara dengan Bapak Agus Widodo selaku koordinator pengelola sampah (pihak swasta) di rumah kompos pasar tradisional Kolpajung.
- c. Wawancara dengan Bapak Syaiful Rahman selaku staf pengelola sampah di rumah kompos pasar tradisional Kolpajung.

2. Data Sekunder (data penunjang)

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun arsip-arsip yang dapat memberikan informasi tentang pengolahan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik lapangan, dimana pada teknik ini peneliti terjun langsung

pada subjek atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan secara langsung obyek penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait (narasumber) yang dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian. Menurut Esterberg (2002) sebagaimana dikutip Sugiyono (2009:231) mendefinisikan wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pencatatan, peringkasan maupun analisis dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, atau dapat pula berupa gambar-gambar.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka memecahkan suatu

masalah sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti sendiri

Sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, maka pengumpulan data lebih tergantung pada peneliti sendiri. Peneliti dalam hal ini merupakan instrumen utama yang menggunakan panca indera untuk mengamati dan menyaksikan fenomena dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti juga merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, melakukan analisis data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada narasumber untuk mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan dapat berupa poin-poin pertanyaan yang akan menjadi acuan dalam melakukan wawancara. Hal ini dilakukan agar wawancara menjadi lebih terfokus dan terarah untuk mengetahui masalah-masalah yang akan diteliti.


3. Catatan lapangan (*field note*)

Catatan lapangan merupakan hasil penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan peneliti melalui informasi yang diperoleh dari narasumber. Catatan tersebut dibuat setelah peneliti melakukan pengamatan maupun wawancara.

4. Perangkat penunjang dalam penelitian yang meliputi alat tulis, *tape recorder*, kamera, dan lain sebagainya.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dan kemudian disimpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Analisis data tersebut telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiyono, 2009:245). Metode yang digunakan dalam analisa data pada penelitian ini yaitu data model interaktif Miles dan Huberman (1984) yang dikutip Sugiyono (2009:247), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan. Tiga alur kegiatan tersebut yaitu:



Gambar 4: Komponen dalam analisis data (*interactive model*) Miles and Huberman
Sumber: Sugiyono (2009:247)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Reduksi data bertujuan untuk

mempertajam, mengorganisasikan, menggolongkan, menyusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun Miles dan Huberman sering menggunakan penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data yaitu memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, data yang disajikan meliputi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah pasar tradisional untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan (meliputi jenis-jenis kegiatan serta implementasinya), faktor pendukung maupun penghambat dalam pengelolaan sampah, dan dampak pengelolaan sampah terhadap aspek ekonomi dan aspek sosial yang terjadi di lingkungan Pasar Kolpajung.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Miles and Huberman, langkah ketiga dan merupakan kegiatan akhir analisis yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara meninjau kembali data-data yang diperoleh di lapangan selama penelitian agar data tersebut valid. Dari proses reduksi data sampai dengan penyajian data, yang kemudian dianalisis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian


1. Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu di antara empat kabupaten di Pulau Madura yang berjarak kurang lebih 125 km dari Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Pamekasan terletak pada 113019' - 113058' Bujur Timur dan 6051' - 7031' Lintang Selatan. Kabupaten Pamekasan memiliki batas-batas antara lain:

- | | |
|------------|---------------------|
| a) Utara | : Laut Jawa |
| b) Selatan | : Selat Madura |
| c) Barat | : Kabupaten Sampang |
| d) Timur | : Kabupaten Sumenep |

Wilayah Kabupaten Pamekasan memiliki luas 79.230 hektar dengan wilayah tertinggi sekitar 350 meter dan terendah sekitar 6 meter dari permukaan air laut. Untuk melihat secara lebih terperinci, dapat dilihat peta Kabupaten Pamekasan yang disajikan pada gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5: Peta Pamekasan

Sumber: Disperindag Kabupaten Pamekasan, 2011

Dari peta di atas, Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, yang terbagi atas 178 desa dan 11 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Pamekasan. Secara lebih terperinci tabel 1 menyajikan nama-nama desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1: Daftar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
01	Tlanakan	17 Desa	-
02	Pademawu	20 Desa	2 Kelurahan
03	Galis	10 Desa	-
04	Larangan	14 Desa	-
05	Pamekasan	9 Desa	9 Kelurahan
06	Propo	27 Desa	-
07	Palengaan	12 Desa	-
08	Pegantenan	13 Desa	-
09	Pakong	12 Desa	-
10	Kadur	10 Desa	-
11	Waru	12 Desa	-
12	Pasean	9 Desa	-
13	Batumarmar	13 Desa	-
Jumlah		178 Desa	11 kelurahan

Sumber: Website resmi Kabupaten Pamekasan

Dari tabel 1, masing-masing kecamatan di Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Berikut adalah tabel luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan

Tabel 2: Daftar Kecamatan dan luas wilayahnya

Kode	Kecamatan	Luas (Ha)
010	Tlanakan	4.810
020	Pademawu	7.189
030	Galis	3.186
040	Larangan	4.086
050	Pamekasan	2.647
060	Propo	7.149
070	Palengaan	8.848
080	Pegantenan	8.604
090	Kadur	5.242
100	Waru	7.003
110	Pakong	3.071
120	Batumarmar	9.707
130	Pasean	7.688

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan tabel luas wilayah di atas, maka dapat diketahui bahwa kecamatan terluas di Kabupaten Pamekasan adalah Kecamatan Batumarmar dengan luas wilayah 9.707 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Pamekasan dengan luas wilayah 2.647 Ha.

b. Demografi

Penduduk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 berjumlah 818.662 jiwa, terdiri dari 397.002 penduduk laki-laki dan 421.658 penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Pamekasan tersebar ke dalam 213.585 rumah tangga. Pada tahun 2012 setiap rumah tangga di Kabupaten Pamekasan rata-rata terdiri dari sekitar 3-4 anggota rumah tangga. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di setiap kecamatan serta kepadatan penduduk per km².

Tabel 3: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012

Kode	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
010	Tlanakan	29.602	31.204	60.806
020	Pademawu	38.340	40.789	79.129
030	Galis	14.009	15.051	29.150
040	Larangan	26.129	28.758	54.887
050	Pamekasan	44.878	46.874	91.752
060	Proppo	37.351	39.668	77.019
070	Palengaan	44.537	42.650	87.187
080	Pegantenan	30.561	34.184	64.745
090	Kadur	21.887	24.141	46.028
100	Waru	29.361	31.524	60.885
110	Pakong	16.558	18.929	35.487
120	Batumarmar	39.201	40.620	79.821
130	Pasean	24.500	27.266	51.766
	Jumlah	397.004	421.658	818.662

Sumber: BPS Pamekasan, 2013

c. Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan

Untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik, Kabupaten Pamekasan memiliki visi dan misi yang mengedepankan kehidupan yang agamis dan berkeadilan sosial. Secara lebih terperinci, visi dan misi tersebut akan dijabarkan pada poin-poin di bawah ini.

1) Visi Kabupaten Pamekasan

Visi Kabupaten Pamekasan mengandung nilai agamis, tentram, maju, mandiri dan berkeadilan menuju Ridho Allah SWT. Nilai-nilai tersebut merupakan cermin tentang cara pemerintah dan masyarakat hidup berbangsa dan bernegara. Nilai agamis mempunyai makna bahwa perilaku kehidupan harus senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius dan budi pekerti. Nilai tenteram menekankan bahwa hidup harus selalu aman, tenang, dan damai. Setiap komponen masyarakat harus berperan aktif melakukan usaha-usaha untuk menekan hal-hal yang dapat menciptakan perpecahan dan kerusuhan. Nilai maju mempunyai arti bahwa pemerintah dan masyarakat harus memiliki tanggung jawab bersama untuk memajukan kehidupan secara teratur dan terukur. Nilai-nilai lain yang turut menunjang ialah nilai mandiri dan berkeadilan. Nilai mandiri berarti berani mengambil keputusan, dapat menetapkan tujuan, dan sekaligus mampu menjalankan keduanya. Nilai yang terakhir, nilai berkeadilan yang berpegang pada kebenaran, sebenarnya merupakan hal yang menjadi fokus pada penerapan visi Kabupaten Pamekasan, yakni masyarakat yang terjamin kehidupannya baik dari sendi agama, ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

2) Misi Kabupaten Pamekasan

Misi Kabupaten Pamekasan ialah mampu mewujudkan visi pembangunan daerah yang berlandaskan pada visi yang telah dijelaskan sebelumnya. Poin-poin penting pada pengaplikasiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan masyarakat dengan kewajiban menjalankan keyakinan atau syariat agama bagi pemeluk-pemeluknya.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi daerah.
- d) Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- e) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan pelayanan masyarakat, profesional dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

d. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara makro digambarkan melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ada di wilayah tersebut. PDRB Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,32 persen bila dibandingkan pada tahun 2011. Secara agregat, pada kurun waktu lima tahun terakhir, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pamekasan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Tetapi dalam kurun

waktu yang sama, pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi sempat melambat sekitar 0,34 persen jika dibandingkan pada tahun 2008 yang mencapai 5,53 persen.

Hal yang menjadi perhatian pada pertumbuhan ekonomi tersebut ialah pertumbuhan sektoral. Pertumbuhan sektoral tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mencapai 9,86 persen. Pertumbuhan terbesar kedua yaitu sektor angkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,52 persen dibandingkan pada tahun 2011. Sektor listrik, gas, dan air bersih juga mengalami pertumbuhan tertinggi ketiga dengan pertumbuhan sebesar 7,56 persen, yang diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 7,49 persen. Sementara itu, sektor ekonomi yang lain mengalami pertumbuhan dibawah 7 persen dibandingkan dengan tahun 2011.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan masih tergantung pada sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada tahun 2012 sumbangan sektor pertanian mencapai 2,26 persen sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,56 persen. Sementara sektor-sektor yang lain, sumbangan terhadap total pertumbuhan masih dibawah 1,00 persen.

2. Gambaran Umum Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

a. Struktur Lokasi Pasar Kolpajung

Pasar Kolpajung berlokasi di Jalan Ronggo Sukowati, Kelurahan Kolpajung, Pamekasan. Pasar Kolpajung yang berdiri sejak tahun 1994 memiliki luas 19.344 m². Pasar tersebut memiliki beberapa jenis kios yang terdiri dari 133 petak kios, 39 petak los, 148 petak toko, dan 150 petak PKL. Los sendiri masih dibagi lagi, los dengan luas 3x9 ada 21 blok, los dengan luas 3x18 ada 4 blok, los dengan luas 3x15 ada 7 blok, dan los dengan luas 3x12 ada 7 blok. Ditinjau dari jumlahnya, pedagang di Pasar Kolpajung berjumlah kurang lebih 470 orang.

Berdasarkan jenis barang yang dijual, Pasar Kolpajung dibagi menjadi dua zonasi, yaitu zona pertama menjual barang yang sifatnya basah, sedangkan zona kedua menjual barang yang sifatnya kering. Barang yang bersifat kering terdiri dari berbagai jenis konveksi, sedangkan barang yang sifatnya basah meliputi sayur, buah, daging, dan lain sebagainya.

Aktivitas di Pasar Kolpajung biasa dimulai pada pukul 05.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 14.00 setiap harinya. Pasar Kolpajung dapat diidentifikasi sebagai pasar harian, karena kegiatan transaksi jual beli terjadi setiap hari di pasar tersebut. Fasilitas pendukung yang disediakan di Pasar Kolpajung di antaranya toilet sebanyak dua buah, Mushola sebanyak dua buah, dan rumah kompos sebagai tempat pengolahan sampah pasar. Ketiga fasilitas tersebut dianggap memiliki peran penting dalam menunjang


aspek kerohanian dan kebersihan lingkungan. Berikut ini adalah gambar pasar tradisional Kolpajung.



Gambar 6: Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan
Sumber: Pengamatan 2014

b. Struktur organisasi Pasar Kolpajung

UPT Pasar Kolpajung berada di bawah naungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, yang kemudian kewenangannya dilimpahkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak awal Januari 2014. UPT ini dipimpin oleh seorang kepala pasar dan dibantu oleh beberapa pegawai lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi UPT Pasar Kolpajung.



Gambar 7: Struktur organisasi UPT pasar kolpajung
Sumber: Dokumentasi 2014

c. Rumah kompos Pasar Kolpajung

Pasar Kolpajung memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri (rumah kompos), yang lokasinya berdekatan dengan pasar tersebut. Rumah kompos di Pasar Kolpajung mulai berdiri dan beroperasi pada bulan April 2009. Rumah kompos tersebut memiliki luas 76,5 m². Berikut ini adalah gambar rumah kompos di pasar tradisional Kolpajung.



Gambar 8: Rumah kompos pasar tradisional Kolpajung
Sumber: Pengamatan 2014

Berkaitan dengan pihak pengelola rumah kompos, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan pihak swasta, dan menyerahkan pengelolaan sampah di rumah kompos pasar tradisional Kolpajung kepada pihak swasta tersebut. Pihak swasta tersebut ada tujuh orang, yang terdiri dari seorang ketua atau koordinator pengelola sampah dan enam orang staf pengelola sampah. Pihak pengelola sampah tersebut digaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Sebagai bentuk keseimbangan karena pihak swasta digaji oleh pemerintah daerah, pihak swasta menyerahkan sebagian pupuk kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah pasar tersebut kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.

Berikut ini adalah struktur pengurus pengelola rumah kompos TPS Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.



Gambar 9: Struktur Pengurus Rumah Kompos TPS
Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan
Sumber: Dokumentasi 2014

Pembagian kerja petugas pengelola sampah pasar Kolpajung dibagi menjadi dua *shift* yaitu pagi dan siang. *Shift* pertama pada pukul 07-selesai sedangkan *shift* kedua pada pukul 14.00-selesai. Petugas pengelola sampah pada *shift* pagi terdiri dari Nur Muhammad, Vidi Fernande, dan Muhammad Zainudin, sedangkan pada *shift* siang terdiri dari Handri Yanto W., Safari dan Syaiful Rahman. Tugas yang diberikan untuk petugas tersebut berbeda-beda. Petugas pada *shift* pagi bertugas untuk membantu memasukkan sampah anorganik ke truk BLH (Badan Lingkungan hidup), sedangkan petugas pada *shift* siang bertugas untuk memilah sampah dan melakukan pengolahan sampah.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan

a. Peran *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung

Sebagai administrator publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan membuat kebijakan terkait dengan permasalahan sampah yang semakin hari semakin menumpuk dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Salah satu penghasil sampah yang cukup besar yang perlu ditangani yaitu sampah di pasar tradisional, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan berinisiatif untuk bekerja sama dengan pihak swasta agar membantu mengolah sampah di Pasar tradisional Kolpajung Kabupaten Pamekasan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Agus Widodo selaku koordinator pengelola sampah Pasar Kolpajung menjelaskan bahwa:

“Pada waktu itu, Saya diminta oleh wakil bupati Pamekasan Pak Kadarisman untuk membantu mengelola sampah pasar. Karena pasar dibawah kewenangan kantor aset, maka saya bekerja sama dengan kantor aset. Dengan kantor aset kita bikin semacam aturan main atau kesepakatan kerja. Isi kontrak kerjanya itu intinya hanya 1 masalah mekanisme, kalau dulu antara kantor aset dengan kita sekarang antara disperindag dengan kita.” (wawancara pada tanggal 15 Juli 2014)

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan berinisiatif untuk mengurangi timbulan sampah, salah satunya dengan mengelola sampah pasar tradisional Kolpajung, yaitu dengan meminta bantuan kepada

pihak swasta untuk bekerja sama membantu mengelola sampah pasar tersebut. Pihak swasta tersebut kemudian bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) yang kemudian kewenangannya berpindah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dengan dinas tersebut, pihak swasta membuat kontrak kerja yang berisi tentang mekanisme kerja dan penetapan honor karyawan. Mengenai kontrak kerja tersebut, Bapak Agus widodo menjelaskan bahwa:

“Masalah mekanisme kerja itu berdasarkan kerja harian. Dulunya kita bentuk *shift* pagi aja sekarang ada *shift* siang jam 2 smpek jam 5. Untuk kontrak kerjanya itu sendiri kita perpanjang setiap tahun, dan ini sudah memasuki tahun ke empat. Kita juga setiap bulan membuat laporan ke dinas untuk mengkaji progresnya kayak apa. Dulunya sebelum tahun 2014 kita dibawah kantor aset, sekarang kita di bawah kewenangannya disperindag, jadi keluarnya gaji sekarang dari disperindag. Kalau modal awal untuk ngelola sampah itu dari pemerintah, dan semuanya memang dari pemerintah. Berkaitan sama honor, kita dibayar perhari tujuh puluh lima ribu rupiah, dan itu dibayar berdasarkan hari efektif berjalan. Istilahnya gini, misalkan dalam satu bulan itu hari efektif ada 25 hari, maka kita dibayar berdasarkan hari efektif tersebut. Tapi honorinya dibayar perbulan, cuma hitungannya perhari. Itu memang kita yang minta, dengan begitu kita berharap kita bisa memacu produksifitas kita sendiri.”
(wawancara pada tanggal 15 Juli 2014)

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa mekanisme kerja dalam kontrak kerja yang dibuat oleh pihak swasta dan pemerintah yaitu, pihak swasta yang mengelola sampah melakukan pengelolaan sampah setiap hari yang dibagi menjadi dua *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* siang. Berkaitan dengan masalah honor, honor untuk pihak pengelola sampah tersebut dihitung perhari, dan dibayar berdasarkan hari efektif berkerja. Honor karyawan pengelola sampah dalam kontrak kerja tersebut ditetapkan Rp. 75.000 perhari, namun gaji tersebut dibayarkan

setiap bulan. Di dalam kerja sama tersebut, pemerintah daerah yang menyediakan modal dan sarana prasarana untuk mengolah sampah, serta menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sampah kepada pihak swasta, sedangkan pihak swasta itu sendiri menyerahkan hasil pengolahan sampah kepada Disperindag sebagai bentuk keseimbangan dari kerja sama tersebut. Pihak swasta juga membuat laporan bulanan ke Disperindag mengenai progres yang sudah dikerjakan.

Di dalam mengelola pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pamekasan, Disperindag memiliki bawahan, yaitu UPT di masing-masing pasar, salah satunya UPT pasar Kolpajung. UPT Pasar Kolpajung memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola Pasar Kolpajung. Dengan demikian, pihak swasta dan UPT Pasar Kolpajung juga saling bekerja sama untuk mengelola sampah di pasar tersebut mulai dari pengumpulan sampah hingga pengolahan sampah.

Proses pengolahan sampah tersebut tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat atau *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengolahan sampah mulai dari pembersihan pasar, proses pengolahan sampah, sampai pengangkutan sampah yang tidak diolah diantaranya dilakukan oleh:

1) UPT Pasar Kolpajung

Kegiatan pembersihan pasar dan pengumpulan sampah dilakukan oleh UPT Pasar Kolpajung. Mengenai hal tersebut, Bapak Moh. Rum selaku kepala pasar mengungkapkan bahwa: “Sampah dipasar disapu dan

dikumpulkan oleh petugas pasar bagian kebersihan sehari dua kali, pagi dan siang, sedangkan seluruh petugas pasar melakukan pembersihan pasar seminggu sekali pada hari kamis sore.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Dari keterangan diatas, UPT Pasar Kolpajung yang bertugas untuk membersihkan dan mengumpulkan sampah setiap hari hanya petugas UPT Pasar Kolpajung bagian kebersihan. UPT pasar bagian kebersihan tersebut membersihkan pasar dan mengumpulkan sampah dua kali sehari, sedangkan seluruh petugas UPT Pasar Kolpajung melakukan pembersihan pasar atau kerja bakti seminggu sekali yaitu pada hari kamis sore.

2) Pedagang Pasar

Pembersihan pasar yang dilakukan oleh UPT pasar tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya partisipasi dari para pedagang pasar. Mengenai hal ini, Bapak Moh. Rum menjelaskan bahwa:

“Untuk pedagang ada yang sadar untuk membantu membersihkan sampah, ada juga yang tidak sadar. Pedagang yang sadar biasanya menyapu sekitar tempat jualannya dan ditaruh ditempat sampah yang sudah disediakan. Tempat sampah disini disediakan di setiap deretan los. Jadi satu deret los ada tempat sampahnya, bukan satu-satu disetiap los.”(wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Tempat sampah yang disediakan di Pasar Kolpajung tidak dibedakan antara tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Akan tetapi sampahnya ditaruh dalam satu tempat sampah. Hal ini dilakukan karena masih banyak pedagang yang belum mengetahui perbedaan sampah organik dan anorganik. Ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Rum yang mengatakan bahwa:

“Untuk tempat sampah tidak disediakan yang untuk sampah organik dan sampah anorganik, tapi dijadikan satu, karena disini nanti dipilah-pilah di rumah kompos, jadi sama saja. Sulit kalau ada dua tempat sampah karena ada orang-orang yang tidak mengerti, yang seharusnya sampah organik dibuang di tempat sampah anorganik, jadi dipilahnya di rumah kompos, karena percuma dibedakan tempat sampahnya.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Keterangan dari kepala pasar mengenai keterlibatan pedagang dalam pembersihan pasar, terbukti setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang pasar. Dalam wawancara tersebut terbukti bahwa memang tidak semua pedagang ikut membantu membersihkan sampah disekitar tempat berdagang mereka. Seorang pemilik kios bahan makanan bernama Ibu Ila yang sudah berjualan di pasar selama tujuh tahun mengatakan bahwa: “Iya mbak, saya ikut membantu membersihkan sampah disekitar kios saya. Sampah ini saya sapu terus saya buang ke tempat sampah yang sudah disediakan, itu tempat sampah yang warnanya ijo.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014)

Selain Ibu Ila, pedagang lain bernama Ibu Hj. Anik yang sudah berdagang sayur di pasar tradisional Kolpajung selama 18 tahun mengatakan bahwa: “Iya, saya ikut membersihkan. Ini nanti saya sapu, tapi cuma dikumpulkan disini mbak, soalnya kalau dimasukin ke tempat sampah nggak muat, terlalu banyak sampah sayurnya.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014)

Berdasarkan wawancara di atas, terbukti bahwa beberapa pedagang ikut membantu petugas kebersihan pasar dalam membersihkan sampah disekitar tempat berdagang mereka. Namun, ada pula pedagang yang kurang

sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan pasar, sehingga tidak berpartisipasi untuk membersihkan sampah disekitar tempat berdagangnya. Seorang pedagang kelapa bernama Bapak Suhut yang sudah berjualan selama 20 tahun di pasar Kolpajung mengatakan bahwa:

“Saya nggak bersihkan mbak, kan sudah ada petugasnya yang bersihkan. Cuma Sabut kelapanya saya tumpuk. Nanti kalau ada petugas yang bawa gerobak sampah lewat ya kadang-kadang saya bantu masukin ke gerobak sampah. Tapi saya nggak sapu, sudah ada petugasnya yang nyapu.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014)

Selain Bapak Suhut, pedagang lain yang kurang berpartisipasi dalam pembersihan pasar yaitu Ibu Hayatul. Ibu Hayatul adalah seorang pedagang buah yang sudah berjualan di pasar selama lima tahun, mengatakan bahwa: “Ya nggak mbak, saya nggak bantu bersihkan, kan sudah ada petugasnya sendiri yang bersihkan. Kalau sudah waktunya pulang ya saya langsung pulang.” (wawancara pada tanggal 17 Maret 2014)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada para pedagang, terbukti bahwa tidak semua pedagang ikut berpartisipasi dalam membantu petugas membersihkan pasar. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan.

3) Pihak Swasta (Pengelola sampah di rumah kompos Pasar Kolpajung)

Berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah tersebut yaitu pihak swasta yang terdiri dari seorang koordinator pengelola sampah dibantu dengan enam petugas lain. Keenam petugas itu dibagi menjadi dua *shift*. Tiga petugas bertugas pada pagi hari sekitar pukul 7.00 WIB dan tiga petugas yang lain bertugas

mengelola sampah sekitar pukul 14.00 WIB. Untuk pembagian tugas, petugas di *shift* pagi bertugas untuk membantu memasukkan sampah anorganik ke dalam truk untuk di bawa ke TPA, sedangkan petugas di *shift* siang bertugas untuk memilah sampah dan memproses selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Widodo selaku koordinator pengelola sampah, yang mengatakan bahwa:

“Kalau pagi itu tugasnya lebih gampang dari pada yang siang. Yang pagi membantu memasukkan sampah yang anorganik ke truk untuk di bawa ke TPA, karena sampah yang anorganik gak bisa di proses disini. Jadi petugas pagi yang bagian ngangkut ke truk. Tapi kalau yang siang itu kerjanya memilah sampah, setelah itu sampah yang sudah dipilah kemudian diselep.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

4) BLH (Badan Lingkungan Hidup)

Pihak yang turut membantu dalam pengangkutan sampah anorganik yang tidak dapat diolah yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Moh. Rum yang menyatakan bahwa “Sampah yang tidak dapat diolah diangkut oleh truk dari BLH untuk dibuang di TPA.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Moh Rum di atas, maka jelas bahwa BLH hanya bertugas membantu mengangkut sampah anorganik untuk dibuang ke TPA. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta.

b. Proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung dalam mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah sampah menjadi bukan sampah atau bentuk lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan mengandung nilai ekonomis. Pengelolaan sampah perlu dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah dan untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Salah satu daerah yang berhasil mengelola sampah yaitu di Kabupaten Pamekasan tepatnya di pasar tradisional Kolpajung. Pengelolaan sampah di pasar tersebut telah dimulai pada bulan April 2009.

Pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung dilakukan di rumah kompos yang lokasinya berdekatan dengan pasar. Kegiatan pengolahan sampah tersebut dilakukan oleh pihak swasta sebagai pengelola sampah di bawah tanggung jawab kepala pasar. Artinya antara UPT pasar dengan pihak swasta saling bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kegiatan pengolahan sampah di pasar tradisional Kolpajung terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1) Pengumpulan sampah pasar

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas dengan membersihkan sampah pasar. Mengenai hal tersebut, Bapak Moh. Rum selaku kepala pasar tradisional Kolpajung menjelaskan bahwa:

“Pembersihan pasar dilakukan sehari dua kali, yaitu pagi dan siang. Setelah itu, sampah dikumpulkan di gerobak sampah dan dibawa ke rumah kompos untuk diolah. Kadang-kadang saya malam-malam kesini untuk membersihkan sampah kering yang masih ada. Setiap

harinya ya rata-rata gerobak sampah yang masuk ke rumah kompos ada sekitar 8 sampai 12 gerobak.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembersihan pasar atau pengumpulan sampah di pasar tradisional Kolpajung oleh petugas dilakukan dua kali dalam sehari. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian diangkut dengan menggunakan gerobak sampah ke rumah kompos untuk selanjutnya diolah. Untuk kegiatan pembersihan pasar atau pengumpulan sampah di Pasar Kolpajung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 10: Kegiatan pembersihan pasar
Sumber: Pengamatan 2014

2) Pemilahan sampah organik dan anorganik

Sebelum proses pengolahan sampah dilakukan, sampah yang berhasil dikumpulkan masih harus dipilah terlebih dahulu. Mengenai hal ini, Bapak Agus Widodo selaku koordinator pengelola sampah menjelaskan bahwa: “Setelah sampah datang dari pasar, kita pilah. Dari proses pemilahan itu,

kita pisahkan sampah yang organik dan anorganik. Setelah dipilah, baru kemudian kita proses.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa sampah yang dibawa ke rumah kompos kemudian dipisahkan antara sampah yang organik dengan sampah anorganik. Namun, sampah organik dan anorganik yang telah dipisahkan tidak semuanya dapat diolah. Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Agus Widodo menambahkan bahwa:

“Untuk sementara ini kita memang belum bisa mengolah bahan-bahan sampah yang anorganik, karena mungkin terhambat dengan fasilitas atau sarana prasarannya. Jadi kita hanya memproses sampah yang organik saja. Resikonya masih disitu, sampah anorganiknya belum dapat diolah, jadi masih mengandalkan TPA.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Pernyataan tersebut telah memberikan gambaran bahwa hanya sampah organik yang dapat diolah di rumah kompos Pasar Kolpajung. Untuk sampah anorganiknya, Bapak Moh. Rum menjelaskan bahwa: “Sampah yang tidak dapat diolah diangkut oleh truk dari BLH untuk dibuang di TPA. Pengolahan sampah di sini memang tidak ada sangkut-pautnya sama BLH, karena BLH punya truk, maka sampah yang tidak bisa diolah diangkut sama truk dari BLH.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa sampah anorganik yang tidak dapat diolah akan diangkut oleh truk dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Untuk proses pemilahan sampah organik dan anorganik, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 11: Proses pemilahan sampah
Sumber: Pengamatan 2014

3) Proses penggilingan pertama

Sampah organik yang berhasil dikumpulkan dari proses pemilahan tersebut kemudian diolah lebih lanjut untuk menjadi pupuk. Sampah tersebut kemudian digiling dengan menggunakan mesin penggiling. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Agus Widodo. Beliau menjelaskan bahwa: “Sampah organik yang sudah dipilah tadi, kemudian kita selep.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Namun, dalam proses pengolahan sampah tersebut, tidak semua sampah organik diproses melalui mesin penyelepan atau mesin penggiling.

Dalam hal ini, Bapak Agus Widodo menjelaskan bahwa:

“Sampah yang diselep itu sampah yang seratnya kasar, sedangkan sampah yang seratnya lebih halus cukup ditumpuk. Ini dilakukan untuk menghemat solar. Sampah yang diselep berupa pelepah pisang, sabut kelapa, daun pisang, dan daun jati. Kalau sampah yang tidak perlu diselep itu seperti sayur-mayur dan buah-buahan, karena seratnya tidak kasar, jadi lebih mudah membusuk atau mudah terjadi proses *composting* tanpa diselep dulu.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Dari keterangan di atas, diperoleh informasi bahwa sampah yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan tidak diproses melalui mesin penggiling atau mesin selep. Hal ini dilakukan untuk menghemat bahan bakar, karena sampah yang berasal dari sayur dan buah tersebut mudah membusuk dan tidak memiliki serat yang kasar. Dengan demikian, proses pengolahan sampah yang dilakukan menjadi lebih efisien. Untuk proses penggilingan sampah tersebut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 12: Proses penggilingan sampah
Sumber: Pengamatan 2014

4) Proses *Composting*

Setelah sampah digiling, kemudian sampah organik tersebut digundukkan agar terjadi proses *composting*. Mengenai hal ini, Bapak Agus Widodo menjelaskan bahwa:

“Dari proses selep itu kita gundukkan agar terjadi proses *composting*. Untuk proses *composting* sendiri saya siapkan yang namanya mol, saya menyebutnya mol (mikro organisme lokal). Ini cairan yang difermentasi, jadi fermentator dari sampah juga. Cairan ini disiramkan pada sampah untuk membantu proses *composting*. (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Dari keterangan di atas, sampah yang sudah diselep dan diberi cairan tersebut masih harus mengalami proses lanjutan agar dapat menjadi pupuk yang siap pakai. Untuk proses selanjutnya Bapak Agus Widodo menambahkan bahwa:

“Proses pengolahan sampahnya itu dua minggu dalam satu periode. istilahnya gini sampah datang ya, kemudian kita proses. Jadi sampah yang masuk hari ini kita proses hari ini karena besok akan ada sampah lagi yang masuk. Habis itu kita *composting*. Proses *composting* sebenarnya dua minggu. Cuma karena lokasi penjemuran kurang, apalagi musim hujan kayak gini, kita sulit untuk menjemur. kita target rata-rata dua minggu rampung. Cuma karena sirkulasi sampah dari pasar itu kan kontinyu tiap hari. jadi kita gak bisa dua minggu. Cuma proses ideal itu dua minggu. Dua minggu ini sebenarnya kita nunggu proses fermentasi untuk menjadi pupuk agar masak. Dari proses fermentasi itu selesai biasanya kita main perkiraan kalau itu kita bongkar sudah mendekati bentuk pupuk atau bentuk seperti tanah, kemudian kita jemur. Salah satu indikator proses *composting* atau fermentasi sampah itu berlangsung ya menghasilkan panas itu. Proses pembusukan itu kan ada amoniak, hasil pembusukan dari bakteri itu yang menyebabkan sampah menjadi panas. Suhu panas yang dihasilkan dari proses pembusukan bisa mencapai 75 derajat celcius. Saat suhu sudah mulai menurun kira-kira di suhu 35 derajat celcius kita berani memproses lebih lanjut.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa proses *composting* tersebut dilakukan selama dua minggu, dan dalam dua minggu tersebut terjadi proses pembusukan sehingga dapat mengubah sampah menjadi pupuk kompos. Proses *composting* tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 13: Proses *composting*

Sumber: Pengamatan 2014

5) Proses Penjemuran

Setelah sampah mengalami proses *composting*, proses selanjutnya yaitu sampah dijemur. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Agus Widodo yang mengatakan bahwa: “Setelah dari proses *composting*, kemudian kita jemur. Saat di jemur sudah tidak ada baunya. Proses penjemuran sekitar dua hari sudah kering, apalagi kalau telaten membolak balik.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penjemuran dilakukan oleh petugas selama dua hari. Selama dua hari tersebut pupuk menjadi kering sehingga dapat diproses lebih lanjut. Untuk proses *composting* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 14: Proses penjemuran

Sumber: Pengamatan 2014

6) Proses penggilingan kedua

Sampah yang sudah mengalami proses penjemuran belum sepenuhnya menjadi pupuk yang siap pakai. Hal ini dikarenakan pupuk yang telah melalui proses penjemuran akan dilakukan penyelepan lagi yang kedua untuk memperoleh produk yang lebih halus. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Agus Widodo menjelaskan bahwa:

“Setelah dijemur kemudian kita selep lagi yang kedua untuk menghaluskan. Sampah yang di jemur itu menggumpal, karena disitu ada proses panas dan segala macam yang akhirnya membuat sampah menjadi ngiket kayak tanah yang dicangkul kan ngiket. Saat dijemur kan panas, dari proses panas akhirnya menjadi kering, kemudian kita selep lagi untuk menguraikan itu. Jadi ada dua kali proses dan ada dua kali hasil. Dua kali hasil itu memang pupuk yang sifatnya masih bersifat serat. Rata-rata serat sulit kalau seperti serat kelapa kayak gitu sulit untuk hancur, makanya ada proses selep yang kedua untuk mendapatkan produk yang lebih halusan.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penggilingan kedua dilakukan untuk membuat

pupuk menjadi lebih halus. Hal ini dilakukan karena proses penggilingan pertama masih menghasilkan pupuk dengan serat yang kasar, sehingga perlu dilakukan penggilingan kedua untuk mendapatkan produk yang lebih halus.

7) Proses pengayakan dan pengemasan

Setelah pupuk digiling yang kedua, maka telah dihasilkan pupuk yang lebih halus. Namun pupuk tersebut masih harus dilakukan proses pengayakan untuk memisahkan pupuk yang sudah halus dengan pupuk yang masih menggumpal atau tercampur material anorganik. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Agus Widodo menjelaskan bahwa: “Dari proses penggilingan kedua itu dengan kondisi kering akhirnya gampang untuk diayak. Pupuk perlu diayak agar lebih halus, baru kita kemas.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa pupuk yang telah halus perlu diayak agar semua produk yang dihasilkan tidak tercampur dengan produk yang masih kasar, sehingga produk tersebut dapat dikemas.

Dari keterangan-keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan di pasar tradisional Kolpajung tidak hanya dibuang, akan tetapi diolah menjadi pupuk kompos, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama petani. Berkaitan dengan hasil pengolahan sampah menjadi pupuk, Bapak Agus Widodo mengungkapkan bahwa:

“Kalau musim penghujan, kita gak berani bilang produktivitas mbak, karena kalau musim hujan saya bingung posisi jemur. Tapi kalau

dalam posisi musim standart atau musim kemarau, dalam satu bulan saya bisa menghasilkan antara dua sampai tiga ton pupuk kompos, tapi dengan catatan yang musim hujan itu yang kita proses untuk *finishing*. Jadi musim kemarau itu rata-rata saya orientasikan untuk proses *finishing*.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Dari penjelasan Bapak Agus Widodo di atas, maka dapat diketahui bahwa sampah yang berhasil diolah hingga menjadi pupuk dalam satu bulan dapat menghasilkan sebanyak dua sampai tiga ton pupuk. Pupuk ini yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat terutama petani. Pupuk yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah tersebut tidak dicampur dengan bahan lain selain sampah. Ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Widodo yang mengatakan bahwa:

“Ini murni tanpa campuran apa-apa. Istilahnya tanpa campuran itu maksudnya gini, di tingkat petani itu rata-rata proses pengolahan kayak gini dicampur kotoran hewan dan segala macamnya untuk meningkatkan kadar unsur haranya, tapi karena disini memang murni untuk proses pengolahan limbah pasar, akhirnya kita gak campur.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Produk hasil yang diperoleh dari proses pengolahan sampah tidak sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta selaku pengelola rumah kompos itu sendiri. Namun produk hasil sebagian besar diberikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tepatnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) yang kemudian kewenangannya dipindah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Widodo, yang mengatakan bahwa:

“Untuk mekanisme distribusinya sampek saat ini, saya gak jual. tapi produk hasil saya kasih ke BPKA. Jadi yang mengurus selanjutnya ya BPKA, tapi sekarang pengelolanya sudah pindah ke Disperindag. Kalau yang disini tidak terlalu banyak, yang dikirim ke pmda kadang-kadang sampai dua pick up. Untuk masyarakat yang

beli kesini minim mbak, boleh dibilang hanya untuk kebutuhan taman. Untuk kawasan kelurahan Kolpajung, kalau mau pupuk untuk tanaman saya gratiskan, tapi bukan untuk sawah. Kalau untuk sawah belio, karena kapasitasnya besar. Tapi kalau untuk tanaman gratis dengan catatan membawa surat keterangan dari pak lurah. Tapi kalau warga non Kolpajung kan beli, misalnya kayak petani Sumenep itu beli langsung kesini. Kalau beli kiloan itu untuk satu kilogram harganya 500 rupiah. Kalau yang sudah dikemas 3 kg harganya 5000 rupiah. Harga yang dikemas jadi lebih mahal karena *cost* tambahan yang untuk sablon dan untuk plastik itu kan saya bebankan ke harga, jadi ketemunya 5000 rupiah. untuk yang di sak 15 kg harganya 10000 rupiah, tapi kalau sak yang lebih besar harganya 30000 rupiah. Kalau yang biasanya saya setor ke pemda itu yang 3 kilo dan 15 kilo.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Widodo di atas, dapat diketahui bahwa produk hasil pengolahan sampah sebagian besar diserahkan ke Disperindah, dan yang diletakkan dirumah kompos itu sendiri hanya sebagian kecil. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Agus Widodo mengungkapkan bahwa: “Karena gini, honornya karyawan saya kan masih dibayar sama pemda. Efek dari itu, hasil pengolahan sampah kita lah yang kita kasihkan sebagai bentuk *balancing* atau sebagai bentuk keseimbangan saja. Sama pemda mau dijual atau gimana itu urusannya pemda.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Dari keterangan yang dikemukakan oleh Bapak Agus Widodo di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil pengolahan sampah sebagian besar diserahkan ke Pemda Kabupaten Pamekasan, karena sebagai bentuk keseimbangan. Hal ini dilakukan karena pegawai pengelola sampah digaji oleh Pemda, sehingga sebagai balasannya pihak pengelola sampah menyerahkan sebagian produk hasil pengolahan sampah ke Pemda. Pemda yang dimaksud disini yaitu BPKA yang kemudian diganti ke Disperindag.

Produk hasil pengolahan sampah yang sudah dikemas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 15: Produk hasil pengolahan sampah
Sumber: Pengamatan 2014

Untuk hasil penjualan pupuk kompos yang ada di rumah kompos Pasar Kolpajung, Bapak Agus Widodo yang mengatakan bahwa: “Proses pembiayaan itu saya balikkan lagi untuk operasional untuk solar, dan kadang-kadang kalau mesin rusak dibetulkan dengan uang hasil itu.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Pernyataan dari Bapak Agus Widodo di atas, juga sesuai dengan pernyataan Bapak Syaiful Rahman selaku staf pengelola sampah, yang juga menjelaskan bahwa: “Hasil penjualan diberikan kepada pengelola sampah dan sisanya dibuat untuk perbaikan alat-alat yang rusak sehingga tidak minta lagi di kantor kalau ada keperluan kecil.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa pupuk kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah, selain dapat dimanfaatkan oleh petani, hasil penjualannya juga bermanfaat untuk petugas pengelola sampah itu sendiri. Hal ini dikarenakan hasilnya diberikan kepada pihak pengelola sampah sebagai tambahan penghasilan dan sebagai penambah semangat dalam bekerja. Tidak hanya itu, hasil penjualan pupuk di rumah kompos juga digunakan untuk memperbaiki alat-alat yang rusak maupun untuk membeli bahan bakar.

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan

a. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung

Dalam melakukan pengelolaan sampah, tentunya tidak lepas dari adanya faktor pendorong yang menjadi pendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkesinambungan. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung tersebut diantaranya:

1) Keinginan dan kemauan yang kuat

Faktor pendukung yang utama dalam pengelolaan sampah yaitu adanya keinginan dan kemauan yang kuat dari pihak swasta selaku pengelola sampah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak

Agus Widodo. Beliau menjelaskan bahwa faktor pendukung dalam pengelolaan sampah di pasar Kolpajung yaitu:

“Saya pikir kalau faktor pendukung, kalau sarana pasti ya, sarana prasarana harus ada. Yang kedua yang paling utama sebenarnya kekuatan keinginan, ada kemauan kuat, ada keinginan serius dari pihak pengelola, itu sebenarnya yang menjadi faktor pendukung. Karena sebenarnya alat-alat yang digunakan itu hanya sebagai pelengkap aja, tanpa alat pun saya bisa membuat kompos, karena untuk sampah skala rumah tangga kan nggak mungkin bisa menyediakan alat seperti itu, kalau untuk fermentatornya sendiri pembuatannya gampang. Sampah kita gudukkan aja, kita siram fermentator, maka hasilnya sama bisa menjadi kompos. Cuma waktunya aja yang lebih lama sekitar tiga minggu sampai satu bulan baru hancur sampahnya, karena volume atau besarnya sampah yang membuat hancurnya lebih lama. Itu saja sebenarnya. Jadi sebenarnya gak ada faktor pendukung sarana yang sifatnya urgen banget atau istilahnya penting banget. Tapi lebih kepada bagaimana menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwasanya setiap orangpun bisa membuat kompos dari sampah yang ada di sekitarnya.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa faktor pendukung yang paling utama yaitu keinginan dan kemauan yang kuat dari pihak pengelola sampah dalam melakukan pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, harus didukung pula dengan sarana prasarana yang memadai yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mengelola sampah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, tentunya hal ini yang kemudian mendukung berjalannya pengelolaan sampah dengan baik.

2) Keseriusan Petugas

Selain faktor keinginan dan kemauan yang kuat dalam mengelola sampah, faktor pendukung yang juga menyebabkan pengelolaan sampah tersebut berjalan dengan lancar adalah keseriusan petugas dalam melakukan

pembersihan sampah dan proses pengelolaan sampah setiap harinya. Meskipun dengan kondisi area pengelolaan sampah yang jauh dari kata ideal, namun dengan keseriusan petugas dan keinginan yang kuat, pengelolaan sampah di pasar tersebut dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Agus Widodo. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk area rumah kompos sendiri, sebenarnya kita kondisionalkan saja, bangunan yang ada itu kita akan coba maksimalkan untuk proses pengolahan sampah. Dan alhamdulillah belum dua tahun, kira-kira dua tahun kurang empat bulan datangnya adipura ke Pamekasan. Diluar dugaan kita semua ternyata kita dipantau oleh provinsi tentang pengolahan sampah disini. Akhirnya juara satu dari segi tata kelola sampah pasar. Padahal rumah komposnya tidak memadai. Ternyata indikasi yang dinilai atau poin terbesar sekitar 60% yaitu poin penilaian dalam tata kelola sampah pasar karena ada sebuah rutinitas pengolahan sampah dua tahun berturut-turut gak berhenti. Ternyata itu yang menjadi penilaian, sehingga akhirnya menang juara 1 se-Jawa Timur.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Selain keterangan dari Bapak Agus Widodo di atas, keseriusan petugas pasar juga sesuai dengan yang diungkapkan kepala pasar, Bapak Moh. Rum. Beliau mengatakan bahwa: “Pengolahan sampah dilakukan setiap hari, jadi tidak menyimpan sampah disini. Kalau tidak ada pengolahan sampah sehari saja ya menumpuk menimbulkan bau.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber di atas, terlihat bahwa rutinitas pembersihan pasar dari sampah dan proses pengelolaan sampah berlangsung setiap hari. Hal ini tentunya berkaitan dengan keseriusan petugas sebagai faktor pendorong yang paling penting selain

kemauan dan keinginan yang kuat, karena tanpa adanya keseriusan petugas, proses pembersihan sampah pasar dan pengelolaan sampah tidak akan berlangsung secara terus-menerus.

b. Faktor Penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional

Kolpajung

Dalam melakukan pengelolaan sampah, tentunya tidak lepas dari adanya hambatan yang menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. Faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung diantaranya:

1) Area atau lokasi pengelolaan sampah kurang memadai

Area atau lokasi pengelolaan sampah merupakan faktor penting yang berperan dalam membantu terwujudnya pengelolaan sampah yang baik, karena tanpa adanya area pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan. Namun, area atau lokasi pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung dinilai kurang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Agus Widodo selaku koordinator pengelola sampah menjelaskan bahwa: “Hambatannya itu lebih ke area, sarana prasarannya boleh dibilang kurang support banget. Jadi sampean lihat sendiri lokasinya masih becek.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Area atau lokasi pengelolaan sampah merupakan sarana penting yang harus diperhatikan. Hal ini perlu dilakukan terutama jika musim hujan. Area yang kurang memadai dapat menghambat proses pengelolaan sampah, karena sampah yang sedang dalam proses *composting* akan lebih lama

proses pembusukannya jika terkena air hujan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Syaiful Rahman selaku staf pengelola sampah. Beliau mengatakan bahwa: “Kendala disini kalau musim hujan tempatnya bocor, kalau terlalu banyak air kompos ndak bisa cepet jadi. Kalau ndak bocor kompos cepet jadi” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

2) Kurangnya kepedulian pemerintah daerah

Area atau lokasi pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung masih jauh dari kata ideal. Hal ini dikarenakan area pengelolaan sampah kondisinya minim dengan atap yang bocor dan lokasi yang kurang luas, sehingga proses pengelolaan sampah masih menemui banyak kendala. Kondisi yang demikian dapat terjadi, karena kurangnya kepedulian pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mendukung suksesnya pengelolaan sampah dengan tidak memenuhi permintaan petugas pengelola sampah berkaitan dengan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Agus Widodo yang mengungkapkan bahwa:

“Kita menginginkan lokasi pengolahan sampah benar-benar terlindungi dan benar-benar lepas dari hujan. Saya ingin lokasinya ditinggikan, karena kalau hujan otomatis ada lindi. Iya kalau lindi itu ada sistem drainase yang benar, ini gak ada. Tapi kalau lokasi ini ditinggikan otomatis nggak membuat becek kebawah. Tapi ya belum terpenuhi dari pemda meskipun kita sudah sering kali ajukan usulan sama pemda, dan sudah beberapa tahun tapi belum juga dipenuhi oleh pemda. Atap disini juga bocor, makanya kalau hujan kompos jadi kecampur sama air.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa sarana prasarana yang tersedia di rumah kompos pasar tradisional Kolpajung masih jauh dari kata memadai. Terlebih luas areanya hanya

76,5m², sehingga dapat dikatakan tidak cukup untuk menampung pupuk yang sedang dalam proses pengolahan. Hal ini juga dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam memfasilitasi area pengolahan sampah tersebut.

3. Dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan pasar

Pasar sebagai salah satu aset daerah yang penting dalam menunjang terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, umumnya hanya memiliki dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial, tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Namun Pasar Tradisional Kolpajung merupakan salah satu pasar yang menaruh perhatian pada aspek lingkungan. Dilihat dari segi lingkungan, pasar tradisional Kolpajung merupakan pasar yang memiliki tempat pengelolaan sampah (rumah kompos) yang lokasinya berdekatan dengan Pasar Kolpajung. Rumah kompos tersebut digunakan untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari pasar.

Sampah yang dihasilkan dari pasar perlu dikelola, karena apabila tidak dikelola akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Tidak hanya bau yang ditimbulkan, tetapi juga berdampak pada kenyamanan serta berdampak pula pada kesehatan masyarakat. Namun, dengan adanya pengelolaan sampah di pasar Kolpajung tentunya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang berjualan di pasar tersebut maupun bagi para pengunjung pasar. Dampak positifnya yaitu terciptanya kenyamanan pasar

karena lingkungan pasar menjadi lebih bersih. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Rum selaku kepala pasar yang menjelaskan bahwa:

“Dampaknya ya kenyamanan dari pengunjung, yaitu penjual dan pembelinya. sampahnya juga dapat dimanfaatkan dan mengurangi tumpukan sampah. Bukan masalah rame ndak ramenya, meskipun pasar kotor tetap rame, tapi kenyamanan yang sudah tampak, baik bagi pengunjung maupun penjual, kan tidak kumuh lah.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Selain keterangan dari kepala pasar di atas, Bapak Agus Widodo juga menjelaskan bahwa: “Ya satu efek lingkungan ya. kita bicara tentang efek lingkungan saja. Lingkungan menjadi lebih bersih dengan adanya pengelolaan sampah dari pada sebelum sampah dikelola. Terus yang kedua bahwa produk dari pengolahan sampah ini nilai manfaatnya jelas.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Adanya pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Moh. Rum, yang mengatakan bahwa:

“Kalau dampak negatifnya tidak ada, karena tidak bau. Kan sampahnya yang tidak bisa diolah dibuang setiap harinya. Kalau sampah yang dijadikan kompos tidak bau, dan selama ini tidak ada komplain. Sampah yang bau itu yang belum diolah. Kalau yang sudah diolah ya ndak ada baunya.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Bapak Syaiful Rahman juga menjelaskan bahwa tidak ada dampak negatif dari pengelolaan sampah tersebut. Ini sesuai dengan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa: “Dampak negatifnya tidak ada karena tidak mencemari lingkungan. Proses pengolahan sampahnya dilakukan secara

alami, tidak menggunakan zat kimia sehingga tidak menimbulkan bau untuk masyarakat.” (wawancara pada tanggal 19 Februari 2014)

Seperti pernyataan dari Bapak Moh. Rum dan Bapak Syaiful Rahman tentang tidak adanya dampak negatif dari pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung, Bapak Agus Widodo juga mendukung pernyataan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Dibanding dengan yang dulu, insya Allah dampak negatif itu nggak ada. Kalau dampak negatif itu hanya sedikit bau karena belum diproses. Kalau sampah yang sudah di proses ya sudah nggak ada baunya. Proses itulah dibanding dulu jauh lebih mendingan. Disini dulu ada kontainer mbak ditambatkan disini, jadi sampahnya dikumpulkan di kontainer itu. Setiap tiga hari sekali diangkut. Bayangkan alangkah lebih baunya sampah itu dibanding sekarang. Saat sampah itu di kontainer kan gak ada nilai manfaat sama sekali. Tapi saat sampah ini jadi pupuk mungkin sampean dapat bayangkan nilai manfaatnya kayak apa.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2014)

Berdasarkan keterangan-keterangan dari narasumber di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, namun lebih kepada dampak positif yang dihasilkan dari pengolahan sampah tersebut. Dampak positif yang paling terasa yaitu kenyamanan bagi masyarakat terutama bagi para penjual dan pembeli di pasar tersebut. Selain itu, pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah juga bermanfaat bagi para petani.

Pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung selain berdampak positif pada lingkungan juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial yang terdapat di lingkungan pasar tersebut, yaitu:

1) Dampak pada aspek ekonomi

Ditinjau dari segi ekonomi, pengelolaan sampah yang menghasilkan pupuk kompos jauh lebih bermanfaat daripada sampah hanya dibiarkan tertumpuk di TPA. Hal ini dikarenakan hasil pengolahan sampah yang dikelola di Pasar Kolpajung mengandung nilai ekonomis. Selain itu, biaya retribusi terhadap para penjual di pasar telah memberikan pemasukan bagi pasar sendiri. Secara ekonomi hal tersebut memberikan keuntungan, baik untuk biaya pembenahan dan pengembangan pasar maupun bagi keberlanjutan pengelolaan sampah.

Dilihat dari segi ekonomi, Pasar Kolpajung juga merupakan pasar yang menyumbang retribusi cukup besar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pamekasan. Retribusi pasar tradisional Kolpajung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Moh. Rum selaku kepala pasar Kolpajung mengungkapkan bahwa: “Iya memang setiap tahunnya retribusi Pasar Kolpajung mengalami peningkatan. Pasti ada peningkatan mbak, mungkin sekitar 6% peningkatannya.” (wawancara pada tanggal 1 April 2014)

Pernyataan dari Bapak Moh. Rum mengenai peningkatan retribusi pasar tradisional Kolpajung setiap tahunnya terbukti melalui data yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4: Retribusi Pasar di Kabupaten Pamekasan

No	Nama Pasar	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Pasar 17 Agustus	357.311.000	383.716.000	398.428.000	441.896.500
2	Pasar Keppo	268.605.500	280.435.000	287.861.000	539.134.000
3	Pasar Waru	138.562.000	142.319.500	153.659.000	208.951.500
4	Pasar Pakong	132.063.500	135.407.000	143.131.500	194.101.000
5	Pasar Batu Bintang	93.076.000	91.991.200	82.734.900	88.822.500
6	Pasar Palengaan	70.652.000	71.625.500	72.940.000	91.686.000
7	Pasar Proppo	35.039.000	37.482.000	40.444.200	56.203.000
8	Pasar Kolpajung	179.470.000	185.676.000	196.116.000	277.574.000
9	Pasar Gurem	60.800.900	63.090.200	66.968.500	97.426.000
10	Pasar Blumbungan	35.909.600	38.392.300	42.600.300	78.018.000
11	Pasar Duko	14.788.400	15.236.000	16.030.000	20.015.500
12	Pasar Galis	9.312.500	9.444.500	10.033.000	10.735.000
13	Pasar Duwak Tenggih	2.377.500	2.346.900	2.507.500	2.745.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

2) Dampak pada aspek sosial

Ditinjau dari segi sosial, adanya pengelolaan sampah telah menciptakan kebersihan lingkungan pasar, sehingga dapat membuat para pembeli menjadi nyaman berbelanja di pasar. Tidak hanya itu, kios-kios yang terletak di muka maupun di bagian pojok pasar dapat disinggahi oleh para pembeli karena lingkungan pasar menjadi lebih bersih. Hal ini semakin memberikan lebih banyak interaksi sosial yang terjadi antara penjual dan pembeli. Interaksi tersebut terjadi dalam kegiatan transaksi jual beli maupun proses tawar-menawar yang dilakukan antara penjual maupun pembeli. Interaksi sosial yang terjadi di pasar tersebut terbukti dari beberapa wawancara yang penulis lakukan kepada para penjual dan pembeli.

Seorang pedagang daging ayam bernama Ibu Juhairiyah yang sudah berdagang selama enam tahun di pasar tradisional Kolpajung menjelaskan cara beliau melakukan interaksi kepada para pedagang. Beliau mengatakan bahwa: “Ya harus itu, yang jualan harus ramah sama pembeli, walaupun pembeli cerewet gitu. Biar pembeli nanti balik belanja kesini ya tak kasih tambah, kan orang itu pas balik lagi kalau ditambahin.” (wawancara pada tanggal 1 April 2014)

Sedangkan penjual sayur bernama Bapak Agus yang sudah bergadang 10 tahun di Pasar Kolpajung juga mengatakan bahwa: “Ya kalau melayani pembeli itu harus sabar, ngomongnya pelan-pelan. Biar nanti pembelinya balik beli kesini lagi, ya saya kasih potongan. Apalagi kalau belinya banyak saya kasih potongan gitu.” (wawancara pada tanggal 1 April 2014)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada para pedagang di Pasar Kolpajung, maka terlihat bahwa cara untuk melayani pembeli dengan berbagai macam karakter adalah dengan sikap yang ramah kepada pembeli, dan untuk menarik pembeli agar nantinya kembali berbelanja di tempat penjual tersebut adalah dengan memberikan tambahan barang yang dibeli atau memberikan potongan harga.

Interaksi yang terjadi antara penjual dengan pembeli di pasar tradisional Kopajung juga dapat dilihat melalui wawancara yang penulis lakukan dengan pembeli di pasar tersebut. Seorang pembeli bernama Ibu Ani yang berusia 49 tahun menjelaskan interaksi yang terjadi dalam

membeli barang di pasar tersebut, beliau mengatakan bahwa: “Kalau ditambahin ya jarang mbak, cuma kan bisa ditawar. kalau barangnya ya ambil sendiri. Kalau diambilin itu biasanya dipilihin yang busuk-busuk, jadi enakan ambil sendiri. Kalau pedagangnya ya ada yang ramah ada yang enggak ramah. (wawancara pada tanggal 1 April 2014)

Sedangkan seorang pembeli bernama ibu Novi yang berusia 30 tahun mengatakan bahwa: “Enggak milih sendiri kalau saya belanja, gak mau dipilihin. Kalau pedagangnya ya ramah, kadang saya belanjannya ke langganan, kalau bukan langganan ya ada yang gak ramah.” (wawancara pada tanggal 1 April 2014)

Berdasarkan keterangan di atas, maka terlihat bahwa cara pedagang untuk melayani pembeli bermacam-macam, ada pedagang yang bersikap ramah, namun ada pula yang tidak. Umumnya, pembeli memilih sendiri barang yang dijual di pasar tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa lebih senang berbelanja pada penjual yang sudah menjadi langganan. Hal ini dikarenakan antara penjual dengan pembeli sudah terjalin keakraban. Namun dengan lingkungan pasar yang bersih, pembeli menjangkau semua kios yang ada, sehingga tidak hanya berbelanja di kios yang sudah menjadi langganan.

c. Analisis Data dan Pembahasan

1. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan

a. Peran *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung

Sebagai administrator publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan membuat kebijakan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu permasalahan yang sering dianggap sepele, namun berdampak cukup besar terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya yaitu masalah kebersihan, terutama berkaitan dengan masalah sampah. Sampah merupakan sesuatu yang dibuang dan keberadaannya bersifat mengganggu. Masalah sampah ini bila tidak segera diatasi dapat menimbulkan dampak buruk bagi manusia maupun bagi lingkungan itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah sampah, pasar tradisional sebagai salah satu penghasil sampah yang cukup besar perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan pasar tradisional yang kurang diperhatikan, dapat menyebabkan keberlangsungan pasar tradisional terganggu. Ini merupakan hal yang kurang baik, mengingat pasar tradisional merupakan ranah budaya dan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, sehingga perlu untuk dipertahankan.

Untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional, Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan berinisiatif untuk mengelola sampah pasar tradisional Kolpajung dengan meminta bantuan kepada pihak swasta. Dengan dilakukannya pengelolaan sampah tersebut, tentunya dapat terwujud pasar yang berwawasan lingkungan. Hal ini dapat pula mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Pihak swasta yang diminta untuk membantu mengolah sampah pasar oleh Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, kemudian bekerja sama dengan BPKA (Badan pengelolaan keuangan dan aset) yang sejak awal Januari 2014 kewenangannya dipindah ke Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Pamekasan. Hal ini dilakukan karena Disperindag yang mengelola pasar, sehingga untuk mengelola sampah pasar tradisional Kolpajung, pihak swasta bekerja sama dengan Disperindag. Dalam kerja sama tersebut, pihak swasta dan Disperindag membuat suatu kesepakatan kerja atau kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut berisi tentang mekanisme kerja dan kesepakatan mengenai penetapan gaji karyawan yang mengelola sampah. Namun, kontrak kerja sama tersebut perlu diperpanjang setiap tahunnya.

Untuk mekanisme kerjanya, pihak swasta yang mengelola sampah melakukan pengelolaan sampah setiap hari yang dibagi menjadi dua *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* siang. Sedangkan untuk honorinya dihitung perhari, dan dibayar berdasarkan hari efektif berkerja, misalnya dalam satu bulan ada 25 hari kerja, maka dibayar sesuai dengan hari aktif berkerja tersebut.

Gaji karyawan pengelola sampah dalam kontrak kerja tersebut ditetapkan Rp. 75.000 perhari, namun gaji tersebut dibayarkan setiap bulan.

Dalam kerja sama tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag yang menyediakan modal dan sarana prasarana untuk mengolah sampah serta menggaji pihak swasta. Disperindag juga menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sampah kepada pihak swasta. Pihak swasta itu sendiri yang mengolah sampah menyerahkan hasil pengolahan sampah kepada Disperindag sebagai bentuk keseimbangan dari kerja sama tersebut, serta membuat laporan bulanan ke Disperindag mengenai progres yang sudah dikerjakan.

Disperindag sendiri memiliki bawahan, yaitu UPT Pasar Kolpajung yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola Pasar Kolpajung. Dengan demikian, pihak swasta dan UPT Pasar Kolpajung juga bekerja sama untuk mengolah sampah mulai dari pengumpulan sampah dan pengolahan sampah, karena pihak swasta tersebut berada di bawah tanggung jawab kepala UPT pasar.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik membutuhkan kemauan dan kesadaran dari semua pihak, serta dibutuhkan kerja sama dari pihak-pihak terkait agar kegiatan pengelolaan sampah dapat berlangsung dengan baik. Tidak hanya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta saja, tetapi dibutuhkan pula partisipasi masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat atau *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengolahan sampah di pasar tradisional Kolpajung diantaranya:

1) UPT Pasar Kolpajung

UPT pasar tradisional Kolpajung dalam hal ini bertugas untuk melakukan pembersihan pasar dan pengumpulan sampah. Sampah di pasar Kolpajung disapu dan dikumpulkan oleh petugas UPT pasar bagian kebersihan. Pembersihan tersebut dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pagi dan siang hari. Kegiatan pembersihan sampah dan pengumpulan sampah pasar dilakukan rutin setiap hari. Hal ini dilakukan karena setiap hari pasar tradisional tersebut menghasilkan sampah, yang apabila tidak dibersihkan akan mengganggu kenyamanan warga pasar. Sedangkan seluruh petugas UPT pasar Kolpajung melakukan kegiatan kerja bakti dalam membersihkan pasar seminggu sekali yaitu pada hari Kamis sore. Hal ini juga rutin dilakukan setiap seminggu sekali oleh petugas.

2) Pedagang Pasar

Kegiatan pembersihan pasar dan pengumpulan sampah tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya partisipasi dari para pedagang pasar. Dalam hal ini pedagang ikut membantu dalam kegiatan pembersihan sampah di sekitar kios tempat mereka berjualan dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan oleh petugas UPT Pasar Kolpajung. Tempat sampah yang disediakan oleh petugas ada satu tempat sampah di setiap deretan los. Tempat sampah yang disediakan di pasar tersebut tidak dibedakan antara tempat sampah untuk sampah organik dan untuk sampah anorganik. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang yang belum mengetahui perbedaan

sampah organik dan anorganik, sehingga sampahnya dibuang dalam satu tempat sampah yang sama.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, partisipasi pedagang dalam kegiatan pembersihan pasar dinilai masih kurang. Hal ini dikarenakan tidak semua pedagang turut berpartisipasi dalam membersihkan sampah di sekitar tempat mereka berjualan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, hanya beberapa pedagang yang turut berpartisipasi melakukan pembersihan pasar, sedangkan pedagang yang tidak ikut berpartisipasi jumlahnya juga masih banyak. Hal ini dapat terjadi karena berkaitan dengan kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan dan mereka menganggap bahwa telah ada petugas yang membersihkan sampah di pasar tersebut.

3) Pihak Swasta (Pengelola sampah di rumah kompos Pasar Kolpajung)

Setelah sampah dikumpulkan dari pasar, selanjutnya dikelola oleh pihak swasta sebagai pengelola sampah di rumah kompos. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah terdiri dari seorang koordinator pengelola sampah dibantu dengan enam staf pengelola sampah. Keenam staf pengelola sampah tersebut digaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Keenam petugas tersebut dibagi menjadi dua *shift*. *Shift* pertama terdiri dari tiga petugas yang bertugas pada pagi hari sekitar pukul 7.00 WIB dan *shift* kedua terdiri dari tiga petugas yang bertugas mengelola sampah sekitar pukul 14.00 WIB. Pembagian tugas antara dua *shift* tersebut yaitu petugas di *shift* pagi bertugas untuk membantu memasukkan sampah

anorganik ke dalam truk untuk di bawa ke TPA, sedangkan petugas di *shift* siang bertugas untuk memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik serta memproses sampah untuk selanjutnya diolah sebagai pupuk kompos.

4) BLH (Badan Lingkungan Hidup)

Pada proses pemilahan sampah, sampah organik yang berhasil dikumpulkan akan diproses untuk dijadikan pupuk kompos. Namun sampah anorganik yang tidak dapat diolah akan buang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Disinilah peran BLH (Badan Lingkungan Hidup) dalam membantu kegiatan pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung. BLH bertugas membantu mengangkut sampah anorganik yang tidak dapat diolah di rumah kompos untuk selanjutnya dibuang ke TPA.

Berkaitan dengan peran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung, seperti yang sudah diuraikan di atas, peran pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah pasar Kolpajung kurang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Said (2014) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah yang baik yaitu melibatkan partisipasi masyarakat, seperti masyarakat pemukiman, pengusaha dan lembaga keuangan, pegiat lingkungan, dan tokoh masyarakat. Masyarakat pemukiman dalam hal ini merupakan penghasil sampah itu sendiri, yang memiliki peran terkait dengan pewadahan, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan pengolahan. Peran 3R serta pengolahan yang dilakukan masyarakat pemukiman dapat membantu mengurangi timbulan sampah yang akan

masuk ke TPS maupun TPA, sedangkan pewadahan dilakukan untuk mempermudah petugas kebersihan dalam mengangkut sampah, karena pada peran pewadahan dilakukan untuk memilah sampah basah dan sampah kering. Sementara pengusaha dan lembaga keuangan memiliki peran pemanfaatan, CSR, dan pengolahan. Peran swasta adalah untuk mencari keuntungan (profit) yang dilakukan dengan pemanfaatan dan pengolahan, sedangkan CSR merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan lembaga keuangan pada masyarakat merupakan bantuan konkret berupa modal usaha maupun bantuan infrastruktur.

Lain halnya dengan peran dari pegiat lingkungan lebih sebagai motivator dan pengolahan. Pegiat lingkungan dalam hal ini memberikan contoh pada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik, serta harus mampu menciptakan inovasi untuk pengelolaan sampah. Sedangkan tokoh masyarakat sebagai salah satu aktor berperan sebagai mobilisator dan keteladanan. Peran mobilisator tersebut dapat dilakukan karena tokoh masyarakat memiliki akses untuk memobilisasi masyarakat. Untuk peran keteladanan, dilakukan oleh tokoh masyarakat, karena tokoh masyarakat merupakan orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Said (2014) di atas, maka dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat di pasar tradisional Kolpajung kurang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Said. Pengelolaan sampah yang baik seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat seperti yang sudah

disebutkan. Di Pasar Kolpajung, masyarakat pemukiman seperti yang dimaksudkan oleh Said (2014) adalah pedagang Pasar Kolpajung itu sendiri. Pedagang pasar seharusnya melakukan pewadahan, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan pengolahan sampah. Namun, pedagang di Pasar Kolpajung hanya membantu membersihkan sampah disekitar tempat bedagangnya. Pembersihan sampah tersebut tidak dilakukan oleh semua pedagang, melainkan hanya sebagian pedagang yang peduli dan turut berpartisipasi. Hal ini tentunya dinilai sangat kurang, karena pedagang pasar merupakan penghasil sampah yang seharusnya melakukan pewadahan, 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan pengolahan sampah itu sendiri. Namun di Pasar Kolpajung tidak demikian, partisipasi pedagang sangat sedikit, dan sebagian besar proses pengolahan sampah dilakukan oleh pihak swasta. Padahal apabila pedagang pasar yang melakukan pengelolaan sampah, maka pedagang pasar pula yang akan memperoleh hasil dari pengolahan sampah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

Untuk pengusaha dan lembaga keuangan seperti yang disebutkan oleh Said (2014) memiliki peran dalam pemanfaatan, CSR, dan pengolahan sampah. Di Pasar Kolpajung, peran pengusaha dan lembaga keuangan diwakili oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk membantu mengolah sampah di pasar tersebut. Sedangkan pegiat lingkungan yang berperan sebagai motivator dan pengolahan tidak terdapat di Pasar Kolpajung. Yang dimaksud dengan pegiat lingkungan menurut Said (2014) adalah individu maupun kelompok

yang memiliki kesadaran, kepedulian dan inisiatif terkait dengan masalah lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi dalam hal ini, pegiat lingkungan belum nampak di pasar tersebut, karena masih mengandalkan pihak swasta.

Untuk tokoh masyarakat sendiri dalam hal ini adalah UPT Pasar Kolpajung. Yang dimaksud tokoh masyarakat di sini menurut Said (2014) merupakan sosok yang memberikan pengaruh yang baik tutur katanya maupun perilakunya sehingga dapat dijadikan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. UPT Pasar Kolpajung merupakan pengelola pasar yang memiliki pengaruh bagi warga pasar. UPT Pasar Kolpajung seharusnya dapat melakukan upaya peningkatan pengelolaan sampah dengan memberikan sosialisasi dan dorongan kepada warga pasar untuk melakukan pengelolaan sampah, karena hal ini berkaitan dengan pentingnya menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung di atas, Widodo (2013) menambahkan bahwa hanya dengan mewujudkan suatu sistem yang baik belum cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan, tetapi peran aktif dari pengelola kebersihan serta kesadaran dari para pedagang, pengunjung dan penduduk di sekitar pasar untuk menjaga kebersihan khususnya di lingkungan pasar sangat dibutuhkan.

b. Proses pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung dalam mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan

Pasar tradisional merupakan suatu tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki maupun dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dengan proses jual beli yang dilakukan melalui tawar-menawar. Pasar tradisional juga merupakan salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pasar tradisional seharusnya dapat memberikan kenyamanan bagi para penjual maupun pembeli. Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan dinilai masih memiliki kekurangan seperti, lingkungan yang kurang bersih, becek jika musim hujan, dan masih terdapat sampah di sekitar kios-kios. Hal ini sesuai dengan pernyataan Feriyanto dalam Sadilah dkk (2011:24) yang menyebutkan bahwa kekurangan pasar tradisional yaitu: kondisi tempat yang kumuh, becek, tidak teratur, panas, dan tidak aman. Namun tidak semua aspek yang disebutkan oleh Feriyanto terdapat pada pasar tradisional Kolpajung, seperti pasar yang dinilai panas dan tidak aman tidak terdapat pada pasar tradisional Kolpajung. Hal ini dikarenakan pasar tradisional Kolpajung merupakan pasar yang tertutup, sehingga terhindar dari panas, serta merupakan pasar yang dinilai aman.

Sama seperti masalah yang terjadi di pasar pada umumnya, Pasar tradisional juga tidak lepas dari masalah sampah. Sampah (*waste*) merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, dan keberadaannya tidak dapat dicegah, serta bersifat mengganggu (Pongrácz, 2002). Untuk mengatasi


masalah yang berkaitan dengan sampah, tentu bukan merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan, karena berkaitan dengan kemauan yang kuat untuk mengatasinya. Berkaitan dengan masalah sampah yang terdapat di pasar tradisional Kolpajung, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai ide untuk mengelola sampah di pasar tradisional tersebut. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18, pasal 5, Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwasanya pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung dimulai pada bulan April 2009. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan di rumah kompos yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Kolpajung. Lokasi rumah kompos yang berdekatan dengan pasar dipilih untuk memudahkan proses pengangkutan sampah dari pasar menuju ke rumah kompos. Hal ini sesuai dengan definisi pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, pasal 1, Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat.

Pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung merupakan suatu proses pendauran ulang sampah pasar yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diolah untuk dijadikan pupuk kompos. Hal ini sesuai

dengan konsep daur ulang (*recycle*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan bahwa residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Proses pengolahan sampah di pasar tradisional Kolpajung dapat digambarkan dalam alur berikut ini:



Gambar 16: Alur pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan
Sumber: Analisis penulis, 2014

Berdasarkan gambar alur pengelolaan sampah di atas, maka proses pengelolaan sampah di rumah kompos pasar Kolpajung dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengumpulan sampah pasar

Kegiatan pengolahan sampah dimulai dengan pengumpulan sampah dari Pasar Kolpajung. Pengumpulan sampah tersebut dilakukan melalui pembersihan pasar yang dilakukan oleh UPT pasar bagian kebersihan. Pembersihan pasar atau penyapuan pasar tersebut dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Sampah yang berhasil dikumpulkan dari pasar ditaruh dalam gerobak sampah untuk selanjutnya dibawa ke rumah kompos untuk diolah. Proses pengolahan sampah dilakukan setiap hari, karena setiap hari ada sampah yang dibawa ke rumah kompos. Rata-rata sampah yang dihasilkan dari pasar dalam sehari sekitar 8 sampai 12 gerobak. Apabila sampah yang masuk tidak segera diolah, maka akan menimbulkan bau busuk yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

2) Pemilahan sampah organik dan anorganik

Gerobak sampah yang masuk ke rumah kompos kemudian dipilah oleh petugas pengelola sampah. Proses pemilahan tersebut dilakukan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang berhasil dikumpulkan dari Pasar Kolpajung berupa sayur-mayur dan buah-buahan, sedangkan sampah anorganiknya berupa plastik dan kertas. Jenis sampah yang terdapat di Pasar Kolpajung sesuai dengan jenis sampah menurut Damanhuri dan Padmi (2011:13), yaitu sampah organik (sampah

basah/sampah hayati) yaitu sampah yang dikategorikan sebagai sampah yang cepat membusuk, yang terdiri dari sisa-sisa makanan, dedaunan, kayu, sayur-mayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik (sampah kering/sampah non-hayati) yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi, logam, gelas, serta bahan kering lainnya.

Sampah yang dapat diolah di rumah kompos tersebut hanya sampah organik, sedangkan sampah anorganik belum dapat diolah oleh petugas. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah anorganik masih terhambat dengan fasilitas atau sarana prasarananya, sehingga petugas hanya dapat memproses sampah organik, sedangkan sampah anorganik (sampah yang tidak dapat diolah) akan diangkut oleh truk dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

3) Proses penggilingan pertama

Sampah organik yang telah dipilah kemudian akan di proses lebih lanjut. Sampah organik tersebut selanjutnya digiling agar sampah berubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Hal ini dilakukan agar proses pembusukan menjadi lebih mudah. Namun tidak semua sampah organik diproses melalui mesin penyelepan atau mesing penggiling. Hal ini dilakukan untuk menghemat bahan bakar, sehingga sampah yang tidak perlu digiling cukup digundukkan saja. Sampah yang tidak perlu digiling tersebut seperti sayur-mayur dan buah-buahan, karena seratnya tidak kasar, sehingga lebih mudah membusuk, sedangkan sampah yang diproses melalui mesin penggiling

merupakan sampah yang seratnya kasar, misalnya berupa pelepah pisang, sabut kelapa, daun pisang, dan daun jati.

4) Proses *composting*

Sampah yang sudah digiling selanjutnya akan digundukkan dan disiram dengan cairan fermentator atau yang disebut MOL (Mikro Organisme Lokal). Cairan fermentator tersebut disiramkan pada sampah untuk membantu proses pembusukan atau proses *composting*. Proses *composting* atau proses pembusukan sampah dilakukan selama dua minggu. Dalam dua minggu tersebut, proses *composting* akan ditandai dengan suhu panas yang dihasilkan dari proses tersebut. Suhu panas yang dihasilkan dari proses pembusukan bisa mencapai 75 derajat celcius. Hal ini dapat terjadi karena proses pembusukan akan melepaskan amoniak, atau bakteri pembusuk yang menyebabkan sampah menjadi panas. Ketika suhu sampah menurun sekitar 35 derajat celcius, dan telah berubah seperti bentuk tanah, maka sampah yang sudah berubah menjadi kompos harus diproses lebih lanjut agar menjadi pupuk yang siap pakai.

5) Proses penjemuran

Pupuk kompos yang sudah mengalami proses *composting* selanjutnya dijemur agar membuat pupuk menjadi kering. Proses penjemuran tersebut dilakukan kurang lebih selama dua hari. Setelah pupuk kompos tersebut kering, maka akan dilakukan proses selanjutnya untuk mengubah sampah menjadi produk yang siap pakai.

6) Proses penggilingan kedua

Proses penggilingan yang kedua perlu dilakukan agar pupuk menjadi lebih halus. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat penjemuran pupuk akan menggumpal. Proses penggilingan yang kedua perlu dilakukan terlebih karena proses penggilingan yang pertama masih menghasilkan pupuk yang masih bersifat serat, sehingga sulit untuk hancur. Dengan demikian perlu dilakukan proses penggilingan yang kedua untuk mendapatkan produk yang lebih halus.

7) Proses pengayakan dan pengemasan

Setelah proses penggilingan kedua selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses pengayakan. Proses pengayakan tersebut dilakukan untuk mendapatkan produk yang lebih halus dan untuk memisahkan antara kompos yang sudah halus dengan kompos yang masih menggumpal. Selanjutnya pupuk kompos yang sudah halus tersebut akan dikemas, sehingga lebih mudah untuk didistribusikan.

Pupuk kompos yang dihasilkan dari proses pengelolaan sampah dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar 2 sampai 3 ton pupuk. Akan tetapi hasil tersebut diperoleh ketika musim kemarau. Hal ini dikarenakan pada musim penghujan proses pengelolaan sampah masih mengalami beberapa kendala. Dengan demikian pada musim kemarau digunakan sebagai proses *finishing* untuk pupuk yang belum jadi pada musim penghujan. Selain itu, pupuk yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah di pasar tradisional Kolpajung tidak dicampur dengan bahan lain

seperti kotoran hewan. Hal ini dilakukan karena proses pengolahan sampah di pasar tersebut murni untuk proses pengolahan limbah pasar.

Produk hasil olahan sampah tidak sepenuhnya dikelola oleh pihak pengelola sampah (pihak swasta) itu sendiri. Akan tetapi produk hasil tersebut dikirim ke BPKA (Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset), yang sejak awal Januari 2014 pengelolanya dipindah ke Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Pihak pengelola tidak ikut campur untuk produk hasil yang dikirim ke dinas, dan dikelola oleh dinas. Produk hasil tersebut dikirim ke dinas sebagai bentuk keseimbangan, karena pegawai pengelola sampah diigaji oleh dinas, sehingga produk hasil sebagian besar diserahkan ke dinas sebagai *balancing* atau sebagai bentuk keseimbangan.

Pupuk kompos yang berada di lokasi pengelolaan sampah hanya disisakan sebagian pupuk yang sudah jadi. Hal ini dilakukan karena pembeli kompos di lokasi pengelolaan masih sangat minim. Pembeli produk hasil olahan sampah berasal dari warga Kolpajung maupun warga non Kolpajung. Untuk warga yang tinggal di kelurahan Kolpajung yang ingin mendapatkan pupuk untuk kebutuhan taman, bisa mendapatkannya secara gratis dengan melampirkan surat keterangan dari kelurahan. Namun untuk skala besar seperti untuk kebutuhan sawah atau kebutuhan pertanian, warga kelurahan Kolpajung tidak bisa mendapatkan secara gratis melainkan harus membeli. Begitu pula dengan warga non Kolpajung, seperti warga dari Kabupaten Sumenep tidak bisa mendapatkan secara gratis baik untuk kebutuhan taman maupun untuk kebutuhan pertanian.

Harga yang ditawarkan untuk 1 kg produk hasil yang belum dikemas, yang dijual dirumah kompos sekitar Rp.500. Untuk produk yang sudah dikemas ukuran 3 kg dijual dengan harga Rp.5000, untuk kompos yang dikemas dalam karung ukuran 15 kg harganya Rp.10000, sedangkan kompos yang dikemas dalam karung ukuran yang lebih besar harganya Rp.30000. Harga yang ditawarkan untuk produk yang dikemas menjadi lebih mahal, karena biaya tambahan untuk sablon dan plastik kemasan dibebankan pada harga tersebut.

Hasil penjualan pupuk yang dijual di lokasi pengelolaan sampah diberikan kepada petugas pengelola sampah itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai tambahan penghasilan petugas pengelola dan sebagai penambah semangat dalam bekerja. Tidak hanya itu, hasil penjualan pupuk di rumah kompos juga digunakan untuk memperbaiki alat-alat yang rusak maupun untuk membeli bahan bakar, sehingga apabila terjadi kerusakan-kerusakan kecil pada alat pengolah sampah petugas tidak meminta dana pada Pemda, yang dalam hal ini adalah Disperindag, akan tetapi menggunakan uang hasil penjualan pupuk tersebut.

Pengelolaan sampah untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan dapat dilihat melalui hasil pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung melalui proses *recycle* berupa pupuk kompos, yang dapat dimanfaatkan oleh para petani. Hal ini dikarenakan pupuk kompos tersebut berguna untuk menyuburkan tanaman, ramah lingkungan serta dapat meningkatkan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan

merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain (Sa'id, 1987:1). Penggunaan pupuk kompos oleh petani juga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang memiliki efek kurang baik pada tanah, karena penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur.

Namun dengan penggunaan pupuk kompos, tentunya tidak menimbulkan efek yang buruk bagi tanah. Seperti yang dikemukakan oleh Tchobanoglous dkk (1993) sebagaimana dikutip oleh Ernawati, Budiastuti, dan Masykuri (2012:12) yang mengungkapkan bahwa kompos sangat banyak mengandung unsur hara mikro yang berfungsi membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur dan lebih mampu menyimpan air. Ernawati, Budiastuti, dan Masykuri (2012:12) juga mengungkapkan bahwa manfaat dari kompos adalah: memperbaiki struktur tanah, sebagai media remediasi tanah yang tercemar (pemulih tanah akibat pencemaran bahan kimia yang *toxic* terhadap mikroba tanah), meningkatkan oksigen dalam tanah, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi kebutuhan pupuk inorganik (pupuk kimia). Dengan hasil pengolahan sampah menjadi pupuk kompos yang berdampak positif pada lingkungan tentunya telah mendukung terwujudnya pasar yang berwawasan lingkungan.

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan pasar yang berwawasan lingkungan

a. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah pasar tradisional Kolpajung

Pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor pendorong yang dapat mendukung keberlangsungan pengelolaan sampah. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah tersebut diantaranya:

1) Keinginan dan kemauan yang kuat

Faktor pendukung yang paling utama adalah keinginan dan kemauan yang kuat dari pihak pengelola. Akan tetapi, dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang baik harus pula didukung dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut tentunya pengelolaan sampah menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Namun sarana dan prasarana dalam hal ini bukan merupakan faktor pendukung yang utama, karena sarana dan prasarana tersebut merupakan alat-alat yang digunakan sebagai pelengkap. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa tanpa alat pendukung seperti mesin penggiling dan alat penyaring, pengelolaan sampah juga tetap dapat dilakukan, terlebih untuk pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang kemungkinan tidak dapat menyediakan alat-alat tersebut. Namun area

pengelolaan sampah tetap harus tersedia dalam melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dalam skala rumah tangga dapat dilakukan dengan membuat fermentator yang digunakan untuk membantu membusukkan sampah. Fermentator tersebut cukup mudah untuk dibuat, sehingga untuk skala rumah tangga juga dapat membuatnya. Selanjutnya, sampah hanya tinggal digundukkan serta disiram fermentator. Akan tetapi, proses pembuatan pupuk kompos yang dilakukan tanpa alat menjadi lebih lama yaitu sekitar tiga minggu sampai satu bulan. Hal ini dikarenakan volume atau besarnya sampah yang membuat hancurnya sampah menjadi lebih lama.

2) Keseriusan petugas

Selain keinginan yang kuat serta sarana dan prasarana yang ada, faktor pendukung dalam pengelolaan sampah juga dapat dilihat melalui keseriusan petugas. Keseriusan petugas dapat terlihat melalui rutinitas yang dilakukan setiap hari, mulai dari membersihkan sampah pasar yang dilakukan dua kali sehari, mengumpulkan sampah, hingga memproses sampah menjadi pupuk kompos. Keseriusan petugas tersebut yang menyebabkan pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung menjadi berkesinambungan.

Dengan adanya keinginan, kemauan yang kuat, serta keseriusan petugas pengelola sampah, maka pasar tradisional Kolpajung berhasil meraih juara 1 se-Jawa Timur, terutama berkaitan dengan rutinitas pengelolaan sampah yang dilakukan selama dua tahun berturut-turut.

Berkaitan dengan faktor pendukung tersebut, ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sa'id (1987) yang mengungkapkan bahwa penanganan sampah tidak mudah untuk dilakukan, karena melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar, dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Pernyataan dari Sa'id (1987) tersebut menunjukkan bahwa kemauan yang kuat merupakan faktor pendukung yang utama. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kemauan yang kuat, maka pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan dan tentu saja akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

b. Faktor Penghambat dalam pengelolaan sampah pasar tradisional

Kolpajung

Pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pengelolaan sampah tersebut diantaranya:

1) Area atau lokasi pengelolaan sampah kurang memadai

Hambatan yang ada dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung berkaitan dengan sarana prasarana yang tersedia, yaitu area atau lokasi pengelolaan sampah kurang memadai. Padahal area pengelolaan sampah merupakan faktor penting yang seharusnya memadai. Hal ini dikarenakan area pengelolaan sampah merupakan lokasi yang berperan penting dalam membantu proses pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, area pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung masih jauh dari kata memadai. Hal

ini terlihat dari lokasinya yang masih becek apabila musim hujan. Selain itu, sampah yang terkena air hujan menyebabkan munculnya lindi yang dapat mencemari lingkungan, terlebih tidak adanya sistem drainase yang benar. Area pengelolaan sampah yang kurang memadai dapat menghambat dalam proses pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan sampah yang sedang dalam proses *composting* atau proses pembusukan akan lebih lama apabila terkena air hujan. Kondisi yang demikian tentunya dapat menyebabkan waktu penyelesaian pengolahan sampah menjadi pupuk kompos menjadi kurang efisien, karena membutuhkan waktu yang lebih lama.

Kurang memadainya area pengelolaan sampah juga terlihat dari atapnya yang bocor jika musim hujan, sehingga proses pengelolaan sampah masih menemui banyak kendala. Selain itu, lokasi pengelolaan sampah juga kurang luas yaitu hanya 76,5 m². Area yang kurang luas tersebut tidak cukup untuk menampung pupuk yang sedang dalam proses pengolahan, sehingga tempat untuk penjemuran serta tempat untuk menyimpan pupuk yang sedang dalam proses *composting* masih kurang.

2) Kurangnya kepedulian pemerintah daerah

Berkaitan dengan kurang memadainya area pengelolaan sampah, petugas pengelola sampah sudah meminta pada pemerintah daerah agar meninggikan lokasi pengelolaan sampah. Hal tersebut perlu dilakukan agar area pengelolaan sampah terhindar dari air hujan. Namun permintaan dari pihak pengelola sampah belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten

Pamekasan kurang memiliki kepedulian terhadap terwujudnya pengelolaan sampah yang baik di Pasar Kolpajung.

Berkaitan dengan masalah kurang memadainya sarana prasarana yang tersedia di Pasar Kolpajung, ini tentunya tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sadyohutomo (2008) yang mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat yang penyediaannya dilakukan secara massal. Penyediaan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Sadyohutomo tersebut, menunjukkan bahwa sarana prasarana merupakan hal penting yang dibutuhkan demi terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik. Sarana dan prasarana tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Ini tentunya berbeda dengan sarana prasarana yang ada di rumah kompos Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan, yaitu kondisinya kurang memadai. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan juga kurang perhatian mengenai masalah tersebut.

3. Dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan pasar

Dilihat dari segi lingkungan (ekologi), pasar tradisional Kolpajung merupakan salah satu pasar yang tidak hanya memenuhi aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah pasar. Pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung yaitu

mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang mengarah pada kepedulian ekologis. Selain itu, pengelolaan sampah didukung pula oleh pihak-pihak pengelola sampah yang melakukan pengelolaan sampah setiap hari, mulai dari pembersihan pasar dan pengumpulan sampah pasar, pemilahan dan pengolahan sampah, serta pembuangan sampah yang tidak dapat diolah ke TPA.

Sampah merupakan sesuatu yang dibuang, tentunya sesuatu yang dibuang, apabila tidak diolah akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, seperti menarik binatang-binatang kecil yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu, sampah yang dibuang tanpa diolah akan menyebabkan timbulan sampah yang semakin hari semakin banyak. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, apabila sesuatu yang dibuang tersebut diolah (adanya pengelolaan sampah), maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena sampah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit, sehingga dapat mengurangi timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA. Selain itu, hasil pengolahan sampah juga bermanfaat bagi masyarakat, seperti pengelolaan sampah yang dilakukan di Pasar Kolpajung.

Pengelolaan sampah tersebut menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku pasar. Dampak positifnya yaitu tercipta kenyamanan antara penjual dan pembeli. Kenyamanan tersebut

dapat timbul karena pasar menjadi lebih bersih dengan adanya pengelolaan sampah dari pada sebelum sampah tersebut dikelola. Hal ini dapat terjadi karena sampah yang dihasilkan dari pasar dikumpulkan dan diolah, sehingga sampah pasar tidak menumpuk dan menimbulkan bau. Selain itu, hasil pengolahan sampah menjadi pupuk kompos memiliki nilai manfaat bagi masyarakat, yaitu bermanfaat bagi petani dalam menyuburkan tanaman sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, serta hasil penjualan pupuk tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan pengelola sampah dan untuk kebutuhan operasional pengelolaan sampah.

Sampah yang diolah menjadi kompos tidak menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan warga pasar. Hal ini terbukti dengan tidak adanya komplain dari masyarakat mengenai bau yang mengganggu kenyamanan. Ini terjadi dikarenakan sampah organik yang diperoleh dari pasar langsung diproses, sedangkan sampah anorganik yang tidak dapat diolah akan dibuang ke TPA setiap hari. Sampah yang menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan masyarakat adalah sampah yang tidak diolah, oleh karena itu proses pengolahan sampah di rumah kompos pasar tradisional Kolpajung tidak menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan sebelum adanya pengelolaan sampah, sampah yang berhasil dikumpulkan dari Pasar Kolpajung diletakkan dalam sebuah kontainer yang ditambatkan di dekat pasar, dan setiap tiga hari sekali diangkut ke TPA. Kondisi yang demikian membuat sampah yang

membusuk menimbulkan bau yang sangat mengganggu kenyamanan warga pasar, baik bagi penjual maupun pembeli. Sampah yang diletakkan dalam kontainer tidak memiliki nilai manfaat sama sekali. Hal ini dikarenakan sampah tersebut hanya dibuang dan tidak diolah, sehingga semakin membuat timbulan sampah meninggi. Ini tentunya berbeda dengan sampah yang diolah menjadi kompos, selain tidak menimbulkan bau dan mengurangi timbulan sampah, hasil pengolahan sampah menjadi kompos juga bermanfaat serta dapat mendukung terciptanya kelestarian lingkungan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di pasar tradisional Kolpajung tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, namun yang lebih terasa adalah dampak positif yang dihasilkan dari pengolahan sampah tersebut.

Pengelolaan sampah di pasar Kolpajung juga berdampak pada aspek ekonomi dan sosial yang terdapat di lingkungan pasar tersebut, yaitu:

1) Dampak pada aspek ekonomi

Sampah pasar yang dikelola dengan baik tentu akan berdampak pula pada aspek ekonomi. Ditinjau dari segi ekonomi, hasil penjualan pupuk kompos dapat menjadi penghasilan tambahan bagi pihak pengelola sampah karena dapat meningkatkan semangat dalam bekerja. Tidak hanya itu, hasil penjualan pupuk juga digunakan sebagai biaya operasional dalam membenahi alat-alat yang rusak sebagai bentuk keberlanjutan pengelolaan sampah. Pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah di Pasar Kolpajung mengandung nilai ekonomis yang jauh lebih bermanfaat. Berdasarkan

keterangan dari narasumber, dalam satu bulan pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah di pasar tersebut mencapai 2 sampai 3 ton. Untuk harga 1 kg pupuk yaitu Rp. 500. Apabila dikalkulasi, maka dalam satu bulan 3 ton pupuk menghasilkan uang sebesar Rp. 1.500.000. Lain lagi bila pupuk tersebut dikemas, maka harganya menjadi lebih mahal. Untuk satu bungkus pupuk seberat 3 kg dihargai Rp. 5000. Jika dikalkulasi dalam satu bulan, 3 ton pupuk dapat menghasilkan uang sebesar Rp. 5.000.000. Apabila dihitung dalam setahun, maka hasil pengolahan sampah dapat mencapai Rp. 60.000.000. Ini tentunya lebih mengandung nilai ekonomis yang sangat bermanfaat dari pada sampah hanya dibiarkan tertumpuk di TPA. Terlebih dalam sehari sampah yang berhasil dikumpulkan dari Pasar Kolpajung sekitar 8-12 gerobak, yang tentu saja bila tidak diolah akan menyebabkan timbulan sampah semakin meninggi, sehingga dapat berdampak buruk pada masyarakat maupun pada lingkungan.

Adanya pengelolaan sampah juga berdampak pada meningkatnya retribusi Pasar Kolpajung itu sendiri. Retribusi pasar yang meningkat telah memberikan pemasukan bagi pasar, sehingga secara ekonomi hal tersebut cukup menguntungkan untuk biaya pembenahan dan pengembangan pasar. Pasar Kolpajung merupakan salah satu pasar di Kabupaten Pamekasan yang menyumbang retribusi cukup besar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pamekasan. Pasar tersebut juga merupakan pasar penghasil retribusi terbesar ketiga setelah pasar 17 Agustus dan Pasar Keppo. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui tabel 4 pada penyajian data, yaitu

pada tahun 2010 retribusi yang dihasilkan oleh pasar tersebut sekitar Rp. 179.470.000, tahun 2011 sekitar Rp. 185.676.000, tahun 2012 sekitar Rp. 196.116.000, dan tahun 2013 sekitar Rp. 277.574.000. Dengan demikian terbukti bahwa retribusi pasar tradisional Kolpajung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi yang demikian tentunya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Asdak (2012) yaitu keberlanjutan ekonomi dapat terjadi apabila kapital yang dihasilkan dapat dipertahankan atau dapat dijaga.

2) Dampak pada aspek sosial

Adanya pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung juga berdampak pada aspek sosial. Ditinjau dari segi sosial, pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung telah menyebabkan lingkungan pasar menjadi bersih dan pencemaran bau akibat sampah menjadi berkurang. Kondisi yang demikian tentunya menyebabkan para pembeli menjadi nyaman berbelanja di pasar tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Widodo (2013) yang menyatakan bahwa adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dapat menciptakan kenyamanan, kebersihan dan keindahan di pasar.

Tidak hanya itu, kondisi lingkungan pasar yang bersih membuat kios-kios di Pasar Kolpajung yang terletak di muka maupun di bagian pojok pasar dapat disinggahi oleh para pembeli. Hal ini dikarenakan pembeli tidak lagi enggan untuk mengunjungi kios tersebut karena lingkungan pasar telah menjadi bersih dengan adanya pengelolaan sampah. Hal ini yang kemudian semakin menimbulkan lebih banyak interaksi sosial yang dilakukan antara

penjual dan pembeli, serta menyebabkan pembeli betah berlama-lama di pasar. Interaksi tersebut terjadi setiap hari dalam kegiatan transaksi jual beli maupun proses tawar-menawar yang dilakukan antara penjual maupun pembeli. Interaksi tersebut dapat terlihat melalui cara penjual dalam melayani pembeli, yaitu dengan bersikap ramah kepada pembeli, sedangkan untuk menarik pembeli agar kembali berbelanja ditempat tersebut, tidak jarang penjual memberikan tambahan barang yang dibeli maupun memberikan potongan harga apabila pembeli tersebut membeli barang dengan jumlah besar. Namun, tidak semua pedagang di Pasar Kolpajung melayani dengan ramah dan memberikan potongan harga maupun memberikan tambahan. Ada pula pedagang yang melayani pembeli dengan sikap yang cenderung tidak ramah.

Pembeli sendiri umumnya lebih senang memilih sendiri barang yang akan dibeli, karena tidak jarang penjual memilihkan barang dengan kualitas yang kurang baik. Selain itu, pembeli umumnya lebih senang berbelanja ditempat penjual yang sudah menjadi langganan. Hal ini dikarenakan sudah terjalin keakraban antara penjual dengan pembeli tersebut. Tetapi dengan kondisi lingkungan yang bersih, pembeli tidak hanya akan berbelanja di kios pedagang yang sudah menjadi langganan, melainkan pembeli dapat menjangkau semua kios yang ada dalam pasar. Dengan demikian terbukti bahwa lingkungan pasar yang bersih dapat menciptakan lebih banyak interaksi sosial dalam setiap kegiatan jual beli di pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Peran *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengolahan sampah di Pasar Tradisional Kolpajung yaitu:
 - a. UPT pasar Kolpajung bertugas membersihkan pasar dan mengumpulkan sampah, yang dilakukan UPT pasar bagian kebersihan sehari dua kali, sedangkan seluruh UPT pasar melakukan kerja bakti seminggu sekali.
 - b. Pedagang pasar berperan membantu membersihkan sampah di sekitar kios dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan.
 - c. Pihak swasta (petugas pengelola sampah di rumah kompos) bertugas untuk mengelola sampah, yang dibagi menjadi dua *shift*. *Shift* pertama bertugas untuk membantu memasukkan sampah anorganik ke dalam truk untuk dibuang ke TPA, sedangkan *shift* kedua bertugas memilah sampah antara sampah organik dan anorganik serta mengolah sampah menjadi pupuk.
 - d. BLH (Badan Lingkungan Hidup) bertugas membantu mengangkut sampah anorganik yang tidak dapat diolah untuk dibuang ke TPA.
2. Proses pembuatan pupuk kompos di pasar tradisional Kolpajung pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yakni pengumpulan sampah,

pemilahan sampah organik dan anorganik, dan penggilingan sampah organik, proses *composting*, penjemuran, proses penggilingan kedua, pengayakan dan pengemasan. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih difokuskan pada sampah organik saja, sedangkan sampah anorganik yang dihasilkan biasanya dibuang ke TPA. Pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik tidak menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Ini justru bermanfaat bagi lingkungan karena dapat meningkatkan produktivitas tanah, membantu memperbaiki struktur tanah menjadi gembur, dan sebagai media remediasi tanah yang tercemar. Kondisi demikian merupakan awal terciptanya pasar yang berwawasan lingkungan.

3. Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. Keinginan dan kemauan yang kuat dari pihak pengelola, serta didukung pula dengan sarana prasarana yang disediakan pemerintah daerah.
- b. Keseriusan petugas yang dapat dilihat melalui rutinitas yang dilakukan setiap hari, mulai dari membersihkan sampah pasar yang dilakukan dua kali sehari, hingga memproses sampah menjadi pupuk kompos.

4. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. Area pengolahan sampah kurang memadai, seperti area pengelolaan sampah masih becek pada musim hujan, atap bocor, dan area pengolahan sampah kurang luas untuk tempat penjemuran dan menyimpan pupuk yang sedang dalam proses *composting*.

- b. Kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam membantu mewujudkan pengelolaan sampah yang baik di Pasar Kolpajung, karena pemerintah daerah kurang memfasilitasi dengan baik dan tidak menanggapi permintaan pihak swasta (petugas pengelola sampah) untuk memperbaiki lokasi pengelolaan sampah.
5. Dampak pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kolpajung terhadap aspek ekonomi dan sosial yang terjadi di Pasar Kolpajung yaitu:
 - a. Ditinjau dari aspek ekonomi, pupuk yang dihasilkan dari pengolahan sampah pasar mengandung nilai ekonomis, sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi pihak swasta (pengelola sampah) serta sebagai biaya operasional dalam membenahi alat-alat yang rusak untuk menunjang keberlanjutan pengelolaan sampah. Adanya pengelolaan sampah juga berdampak pada meningkatnya retribusi pasar sehingga memberikan pemasukan bagi pasar sebagai biaya pembenahan dan pengembangan pasar. Retribusi Pasar Kolpajung setiap tahunnya mengalami peningkatan serta menyumbang cukup besar terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pamekasan.
 - b. Ditinjau dari segi sosial, pengelolaan sampah di Pasar Kolpajung menyebabkan lingkungan pasar menjadi bersih sehingga para pembeli menjadi nyaman berbelanja di pasar tersebut, serta membuat semua kios di Pasar Kolpajung dapat disinggahi oleh para pembeli. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan lebih banyak interaksi sosial yang dilakukan antara penjual dan pembeli, yang awalnya pembeli lebih senang

berbelanja di tempat penjual yang sudah menjadi langganan. Namun dengan kondisi lingkungan yang bersih pembeli tidak hanya akan berbelanja di kios pedagang yang sudah menjadi langganan, melainkan pembeli dapat menjangkau semua kios yang ada dalam pasar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pasar tradisional Kolpajung, Kabupaten Pamekasan saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Sampah yang diolah di rumah kompos pasar tradisional Kolpajung hanya sampah organik, sedangkan sampah anorganiknya dibuang ke TPA karena masih terkendala biaya yang besar. Namun kendala tersebut dapat diatasi yaitu dengan mengelola sampah anorganik melalui cara *re-use*. Dengan cara *re-use*, pengelola sampah tidak perlu mengeluarkan biaya besar, karena pengelola sampah dapat menggunakan ide kreatif mereka untuk mengubah sampah anorganik menjadi bentuk kerajinan, seperti dijadikan keranjang sampah, hiasan rumah, kotak pensil, dan lain sebagainya. Ini tentunya lebih bermanfaat dari pada hanya dibiarkan tertumpuk di TPA. Hasil pengelolaan sampah anorganik menjadi barang kerajinan dapat dijual di Pasar Kolpajung, sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pedagang.
2. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos ialah pihak swasta yang digaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Sementara itu, pedagang pasar yang merupakan penghasil

sampah itu sendiri kurang berpartisipasi dalam mengelola sampah. Seharusnya, pihak pengelola sampah yang aktif adalah pedagang pasar. Hal ini dikarenakan pedagang pasar merupakan penghasil sampah, yang seharusnya mengelola sampah tersebut. Apabila pedagang pasar yang melakukan pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan tidak perlu menggaji, karena dalam hal ini pedagang yang mengelola sampah, sehingga hasil pengolahan sampah juga dapat digunakan oleh pedagang sebagai tambahan penghasilan. Untuk mewujudkan hal ini, ada satu kendala yaitu kurangnya kesadaran para pedagang akan pentingnya menjaga kebersihan serta kurangnya partisipasi dari pedagang pasar. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah daerah maupun UPT pasar tradisional Kolpajung memberikan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan melakukan pelatihan agar pedagang terampil mengolah sampah, baik sampah organik dan sampah anorganik.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan seharusnya memberikan perhatian pada pengelolaan sampah terutama berkaitan dengan area pengolahan sampah. Dari segi sarana prasarana, rumah kompos Pasar Kolpajung masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan perbaikan mengenai lokasi atau area pengolahan tersebut. Ini perlu dilakukan karena proses pengolahan sampah masih terhambat dengan lokasi pengolahan sampah yang kurang luas, atap yang bocor ketika musim hujan, dan lokasi komposting dan penjemuran masih kurang. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan seharusnya dapat memfasilitasi atau

melengkapi sarana prasarana yang lebih memadai untuk meminimalisasi hambatan yang ada, agar pengolahan sampah di Pasar Kolpajung menjadi lebih baik.

4. Untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional Kolpajung agar tidak tersisih dengan pasar modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan perlu melakukan perbaikan terhadap bangunan pasar tradisional menjadi lebih baik, agar nantinya generasi yang akan datang tetap dapat menjumpai adanya pasar tradisional. Mengenai masalah ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta berkaitan dengan modal untuk biaya pembenahan pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Stada Kabupaten Pamekasan 2013*. Kabupaten Pamekasan: Badan Pusat Statistik.
- Budihardjo, Eko. dan Sujarto, Djoko. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit P.T Alumni.
- Ciegis, R., Ramanuskiene, J., dan Martinkus, B. 2009. The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios. *The Economic Conditions of Enterprise Functioning*. ISSN: 1392-2785
- Damanhuri, E. dan Padmi, T. 2011. *Teknologi Pengolahan Sampah*. Bandung: ITB.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2011. “*Peta Kabupaten Pamekasan*”, Diakses pada tanggal 15 April 2014 dari <http://disperindag.pamekasankab.go.id>.
- Ernawati, Budiastuti, dan Masykuri. 2012. Analisis Komposisi, Jumlah dan Pengembangan Strategi Pengelolaan Sampah di Wilayah Pemerintah Kota Semarang Berbasis Analisis Swot. *Jurnal Ekosains*. Vol. IV, No. 2
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fadhilah, A., Sugianto, H., Hadi, K., Wahyu, S. F., Woro, T. M., Endrianto, E. P. 2011. *Kajian Pengelolaan Sampah Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*. Modul. Vol. 11, No. 2.
- Hasanah, U. dan Winarwati, I. 2011. Studi Potensi Kompetisi antara Pasar Tradisional dengan Toko Modern Pasca Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 di Madura. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo*. Diakses melalui: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHMei2012/4.pdf>
- Hauff, Michael von. 2009. “*From a Social to a Sustainable Market Economy*”, Diakses pada tanggal 20 Juni 2013 dari www.rz.uni-karlsruhe.de/.../Policy_Paper_0509_e...
- IPTS. 1997. “*The Legal Definition of Waste and Its Impact on Waste Management in Europe*”, Diakses pada tanggal 19 Juni 2013 dari www.ftp.jrc.es/EURdoc/eur17716en.pdf

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/Mpp/Kep/1/1998. "Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan."

Kholis, N., Ratnawati, A., dan Yuwalliatin, S. 2011. Pengembangan Pasar Tradisional Berbasis Perilaku Konsumen. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*. Vol. 7, No. 1.

Kupita, W. dan Bintoro, R. W. 2012. Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 1.

Madura Terkini. 2012. "Kebersihan dan Penataan Pasar Terbaik Se-Jatim", Diakses pada tanggal 20 Juni 2013 dari <http://www.maduraterkini.com/berita-pamekasan/kebersihan-dan-penataan-pasar-terbaik-se-jatim.html>

Moesa, Soekarman. 2002. *Ilmu Lingkungan: Ekosistem, Manusia, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Banda Aceh Darussalam: Syiah Kuala University Press.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.

Prianto, Agus. 2008. *Ekonomi Mikro*. Malang: Setara Press.

Pongrácz, E. 2002. "Re-defining the Concepts of Waste and Waste Management: Evolving Theory of Waste Management", Diakses pada tanggal 19 Juni 2013 dari www.herkules.oulu.fi/isbn9514268210/isbn9514268210.pdf

Raharjo, Mursid. 2007. *Memahami AMDAL*. Yogyakarta: Graha Imu.

Royal Society of Chemistry. 1996. *Simple Guide on Management and Control of Wastes*. Trowbridge, Wiltshire: Redwood Books Ltd.

Sadilah, E., Ariani, C., Herawati, I., Moertjipto, dan Sukri. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Said, Abdullah. 2014. *Perencanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Pengelolaan Sampah Kota Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertasi yang tidak dipublikasikan.

Sa'id, Gumbira. 1987. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.

_____. 1987. *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Media Sarana Press.

- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah: Realita & Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Siagian, Sondang, P. 1988. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sriyanto. 2007. Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan Ke Depan. *Jurnal Geografi*. Volume 4 No. 2.
- Sugandhy, A. dan Hakim, R. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadarma, D. 2011. *Competition between Traditional Food trader and Supermarket in Indonesia*. Paper prepared for presentation at the "The Supermarket Revolution In Food: Good, bad or ugly for the world's farmers, consumers and retailers?" conference conducted by the Crawford Fund for International Agricultural Research, Parliament House, Canberra, Australia, 14-16 August 2011
- Thoha, M. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tumbuan, W. J. F. A., Kawet, L., dan Shiratake, Y. 2006. Significance of Traditional Market Functions for Local Farmers and Consumers: A Case Study on Marketing of Vegetables in Manado, North Sulawesi, Indonesia. *Bulletin Fakultas Agronomi*. Diakses melalui: <http://portal.dl.saga-u.ac.jp/bitstream/123456789/52766/1/ZR00005362.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Widodo, Tri. 2013. Studi Tentang Peranan Unit Pasar dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 1 (1): 1-7

Yosri. 2013. "*Pembangunan Berwawasan Lingkungan*", Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://kecserut.tangerangselatankota.go.id/component/k2/item/139-pembangunan-berwawasan-lingkungan>.





LAMPIRAN



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA/ *INTERVIEW GUIDE* PADA UPT PASAR KOLPAJUNG, KABUPATEN PAMEKASAN


1. Dimana pengelolaan sampah dilakukan?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah?
3. Bagaimana peran pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah?
4. Apakah pedagang ikut terlibat dalam pengelolaan sampah?
5. Kapan pengelolaan sampah dilakukan?
6. Bagaimana proses pengumpulan sampah sampai proses pengolahan sampah?
7. Berapa banyak sampah yang berhasil dikumpulkan dalam sehari?
8. Sampah yang sudah diolah kemudian diapakan?
9. Sampah yang tidak dapat diolah kemudian diapakan?
10. Apakah dampak positif dan negatif dari adanya pengelolaan sampah?
11. Apakah manfaat dari adanya pengelolaan sampah?
12. Apakah retribusi Pasar Kolpajung mengalami peningkatan setiap tahunnya?

**PEDOMAN WAWANCARA/ INTERVIEW GUIDE PADA
PENGELOLA SAMPAH (PIHAK SWASTA) DI RUMAH KOMPOS
PASAR KOLPAJUNG, KABUPATEN PAMEKASAN**

1. Apakah yang melatar belakangi munculnya ide pengolahan sampah di Pasar Kolpajung?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sampah?
3. Bagaimana pembagian kerja pengelola sampah di rumah kompos?
4. Bagaimana proses pengelolaan sampah di rumah kompos Pasar Kolpajung?
5. Sampah yang dapat diolah diapakan?
6. Sampah yang tidak dapat diolah diapakan?
7. Sampah yang dapat diolah dan tidak contohnya seperti apa?
8. Apakah dampak positif dan negatif dari adanya pengelolaan sampah?
9. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan sampah?
10. Apa saja hambatan dalam mengelola sampah?
11. Ketika bapak diminta untuk membantu mengolah sampah, apakah itu dapat dikatakan sebagai kerja sama antara swasta dengan pemerintah?
12. Apakah ada peraturan hitam diatas putih ketika bapak diminta membantu mengolah sampah?
13. Isi kontrak kerja samanya seperti apa?
14. Bagaimana penetapan gaji dalam kerja sama tersebut?
15. Berapa lama masa kontrak kerja sama tersebut?

**PEDOMAN WAWANCARA/ INTERVIEW GUIDE PADA
PEDAGANG DAN PEMBELI PASAR KOLPAJUNG, KABUPATEN
PAMEKASAN**

1. Berapa lama berdagang di Pasar Kolpajung?
2. Apakah pedagang ikut membantu membersihkan sampah pasar?
3. Bagaimana cara menghadapi pembeli dengan berbagai macam karakter?
4. Bagaimana cara melayani pembeli?
5. Bagaimana cara untuk menarik perhatian pembeli agar kembali berbelanja di tempat tersebut?
6. Cara penjual dalam melayani pembeli ramah atau tidak?
7. Apakah barang yang dibeli dipikirkan yang bagus?
8. Apakah pernah ditambahin atau diberi bonus jika berbelanja?





PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. K.H. AGUSSALIM NO. 44 TELP.(0324) 322336 FAX. 322336

SURAT REKOMENDASI

Ijin Penelitian / Survey / Research
Nomor : 072/ *Fg* /432.406/2014

Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 1216/UN 10.3/PG/2014;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011;

Dengan ini kami tidak keberatan memberikan ijin :

N a m a : **MIRA AGUSTINA**
NIM / NPM : 105030100111078
Prodi : Administrasi Publik;
Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional dalam mewujudkan Pasar yang berkelanjutan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan);
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BLH Kabupaten Pamekasan;
Lama : 2 (dua) Bulan;

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib Keamanan Kesopanan dan Kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam Daerah / Desa setempat;
4. Lamanya pelaksanaan : 2 (dua) Bulan;
5. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah selesai melakukan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan.

Pamekasan, 11 Pebruari 2014

A.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**


Sekretaris,
H. SYAIFULLAH FARID WADJDI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620925 199703 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Sdr. Kapolres Pamekasan di Pamekasan;
2. Yth. Sdr. Camat Pademawu Kabupaten Pamekasan;
3. Yth. Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang di Malang;
4. Yth. Sdr. Yang bersangkutan;

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jokotole Nomor : 199 Pamekasan Telp/Fax (0324) 321497
email : disperindag.pamekasan@gmail.com
PAMEKASAN

Pamekasan, 12 Pebruari 2014

Kepada Yth. : Sdr. Kepala Pasar Kolpajung
Di_
PAMEKASAN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 510 / ...~~77~~ / 432.303 / 2014

Menindak lanjuti surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan nomor : 072/79/432.406/2014 tanggal 11 Pebruari 2014, bersama ini disampaikan surat pengantar dalam rangka penelitian saudara :

N a m a : MIRA AGUSTINA
NIM / NPM : 105030100111078
Prodi : Administrasi Publik
Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional dalam mewujudkan Pasar yang berkelanjutan (Studi Kasus di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan)
Lokasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pamekasan
Lama : 2 (dua) Bulan

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

an. Kepala Dinas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabid. Pengemb. Pasar



PONCO HADI

NIP. 19610425 198501 1 002